

# LAPORAN KINERJA

2018



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengabdikan kepada negara, mengemban amanah pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk dapat menyelesaikan **Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2018**.



Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2018. **Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2018** merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian ESDM disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tata cara pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan. Selain itu juga untuk memenuhi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reuview atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan aktualisasi dari prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organisasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan **Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan** juga merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) subsektor ketenagalistrikan. Dengan berbagai indikator capaian yang dituangkan dalam laporan ini, sesuai dengan sasaran strategis yang ingin dicapai, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja organisasi selama satu tahun. Capaian kinerja akan digunakan sebagai salah satu masukan untuk kegiatan tahun berikutnya. Dengan demikian, diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Besar harapan kami, selain memenuhi fungsinya sebagai laporan, LAKIN Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, khususnya bagi seluruh para pemangku kepentingan.

Jakarta, 31 Januari 2019

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	8
I.1    LATAR BELAKANG .....	8
I.2    DASAR HUKUM.....	8
I.3    ASPEK STRATEGIS .....	8
I.4    TUGAS DAN FUNGSI.....	9
I.5    SUSUNAN ORGANISASI .....	10
I.5.1    SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN .....	10
I.5.2    DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN .....	11
I.5.3    DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN ...	12
I.5.4    DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN.....	13
I.6    SUMBER DAYA ORGANISASI (SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN)	13
I.7    ISU STRATEGIS.....	15
I.7.1    PELAKSANAAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN .....	15
I.7.2    DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KETENAGALISTRIKAN	21
I.7.3    POSKO PEMULIHAN KETENAGALISTRIKAN PASCA BENCANA DAN	
<i>MONITORING</i> KONDISI KELISTRIKAN HARI RAYA DAN TAHUN BARU .....	24
I.7.4    VOKASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN .....	27
I.7.5    PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN SECARA ONLINE DAN SATU PINTU	
28	
I.7.6    KENDARAAN LISTRIK.....	28
BAB II PERENCANAAN.....	30
II.1    RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM DAN INDIKATOR KINERJA	
UTAMA KEMENTERIAN ESDM .....	30
II.2    RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN.	32
II.2.1    VISI DAN MISI.....	32
II.2.2    TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA .....	33
II.3    PERJANJIAN KINERJA DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	
TAHUN 2018 .....	34
II.4    ANGGARAN TAHUN 2018 .....	34
BAB III CAPAIAN KINERJA .....	36
III.1    IKU 1: RASIO ELEKTRIFIKASI.....	36

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

III.2	IKU 2: RASIO DESA BERLISTRIK .....	38
III.3	IKU 3: INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN .....	40
III.3.1	PENAMBAHAN KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK .....	40
III.3.2	PENAMBAHAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK .....	42
III.4	IKU 4: INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK YANG LAIK OPERASI ..	43
III.5	IKU 5: KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA.....	44
III.6	IKU 6: PERSENTASE SUSUT JARINGAN TENAGA LISTRIK.....	45
III.7	IKU 7: PANGSA ENERGI PRIMER BBM UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK .....	47
III.8	SUBSIDI LISTRIK .....	49
III.9	INVESTASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN.....	51
III.10	JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN.....	52
III.11	PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2018.....	53
BAB IV PENUTUP.....		55
LAMPIRAN 1 TARGET KINERJA TAHUN 2018 KEMENTERIAN ESDM .....		57
LAMPIRAN 2 TARGET KINERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN .....		62
LAMPIRAN 3 TARGET KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN .....		73

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 ASN PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Januari 2019 .....	13
Tabel 2 Peta Kompetensi Berdasarkan Jabatan Jenis JFU dan JFT ASN PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Januari 2019 .....	14
Tabel 3 Rekapitulasi Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran .....	20
Tabel 4 Rincian Realisasi Restitusi Per Wilayah .....	20
Tabel 5 Target Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam RENSTRA KESDM Tahun 2015 - 2019 .....	30
Tabel 6 Target Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2018 .....	30
Tabel 7 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja KESDM Tahun 2015 - 2019 .....	33
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .....	34
Tabel 9 Rincian Rasio Elektrifikasi dan Rumah Tangga Berlistrik Tahun 2018 .....	36
Tabel 10 Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2018 .....	38
Tabel 11 Rincian Realisasi Rasio Desa Berlistrik Tahun 2018 .....	39
Tabel 12 Capaian Rasio Desa Berlistrik Tahun 2018 .....	40
Tabel 13 Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2018 .....	40
Tabel 14 Rincian Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2018 .....	41
Tabel 15 Capaian Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2018 .....	42
Tabel 16 Realisasi Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2018 .....	42
Tabel 17 Capaian Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2018 .....	42
Tabel 18 Kendala dan Tindak Lanjut Pada Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2018 .....	43
Tabel 19 SLO Pembangkitan Tahun Anggaran 2018 .....	44
Tabel 20 SLO Transmisi Tahun Anggaran 2018 .....	44
Tabel 21 Realisasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi Tahun 2018 .....	44
Tabel 22 Capaian Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2018 .....	45
Tabel 23 Prognosa Capaian Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik Tahun 2018 .....	46
Tabel 24 Rincian Prognosa Realisasi Indikator Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2018 .....	47
Tabel 25 Prognosa Capaian Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2018 .....	48
Tabel 26 Capaian Terwujudnya Pengurangan Subsidi Listrik Tahun 2018 .....	50
Tabel 27 Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2018 .....	51
Tabel 28 Capaian Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2018 .....	52
Tabel 29 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan yang Disahkan Tahun 2018 .....	52
Tabel 30 Realisasi Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2018 .....	53
Tabel 31 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2018 .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kompetensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir ASN PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Januari 2019.....	14
Gambar 2 Penyesuaian Tariff Rumah Tangga 900 VA Mampu .....	16
Gambar 3 Penetapan Tariff Adjustment .....	17
Gambar 4 Mekanisme Pengaduan Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran .....	17
Gambar 5 Sosialisasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di TV dan Radio pada Tahun 2018 .....	18
Gambar 6 Trend Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran .....	19
Gambar 7 Pengaduan Subsidi Listrik Per Wilayah .....	19
Gambar 8 Pelaksanaan Uji Petik Penanganan Pengaduan .....	21
Gambar 9 Capaian Rencana Aksi IGT Ketenagalistrikan Tahun 2018 Sudah Terintegrasi dan Terstandardisasi.....	24
Gambar 10 Contoh Tampilan Peta Geospasial untuk Peta Sebaran Pembangkit Listrik .....	24
Gambar 11 Dokumentasi Kegiatan Inspektur Ketenagalistrikan dalam Pemulihan Kondisi Kelistrikan Pasca Bencana.....	26
Gambar 12 Kegiatan Monitoring Kondisi Kelistrikan Hari Raya dan Tahun Baru .....	27
Gambar 13 Peluncuran Peta Jabatan Ketenagalistrikan Pada Bulan Oktober Tahun 2018 .....	27
Gambar 14 Latar Belakang Permen ESDM No 39 Tahun 2018 .....	28
Gambar 15 Total Titik Lokasi SPLU (Status: Juni 2018) .....	29
Gambar 16 Perbandingan Anggaran 2014 - 2018.....	34
Gambar 17 Porsi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan .....	35
Gambar 18 Peta Rasio Elektrifikasi (RE) Indonesia Tahun 2018 .....	37
Gambar 19 Peta Rasio Desa Berlistrik (RD) Tahun 2018 .....	40
Gambar 20 Peta Sebaran Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang Tahun 2018.....	42
Gambar 21 Komposisi Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2018.....	45
Gambar 22 Pertumbuhan Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2000 – 2018.....	45
Gambar 23 Prognosa Realisasi Susut Jaringan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2018 .....	46
Gambar 24 Prognosa Realisasi Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Listrik .	48
Gambar 25 Target 10 Besar Penerima Subsidi Listrik Tahun 2018 .....	50
Gambar 26 Perkembangan Realisasi Subsidi Listrik Tahun 2012 - 2018 .....	50
Gambar 27 Mekanisme Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran .....	51
Gambar 28 Target dan Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (Miliar US\$ Tahun 2015 - 2018 .....	51
Gambar 29 Target Penyerapan dan Realisasi di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2014 – 2018 .....	53
Gambar 30 Pemanfaatan Anggaran Tahun 2018 di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan .....	54
Gambar 31 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 pada Setiap Unit Eselon II Direktorat.....	54

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2018 adalah wujud akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dengan kata lain LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) secara periodik tahunan. Sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan kinerja juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pengembangan Sub Sektor Ketenagalistrikan adalah untuk menyusun perencanaan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi stakeholders dalam pengembangan sarana dan prasarana sub sektor ketenagalistrikan.

Dalam rangka menunjang Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ini dicapai. Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang akan dicapai dalam tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Terjaminnya penyediaan energi listrik;
2. Terwujudnya subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dan harga yang wajar;
3. Terwujudnya peningkatan investasi subsektor ketenagalistrikan.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan juga program prioritas yang dilaksanakan. Sasaran – sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan;
2. Terwujudnya pengurangan subsidi listrik;
3. Menurunnya pangsa energi primer, Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk Pembangkit Tenaga Listrik;
4. Meningkatkan investasi subsektor ketenagalistrikan;
5. Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2018. Dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2018 telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2018. Dalam rangka mencapai sasaran – sasaran strategis tersebut, tentunya tidak terlepas dari tantangan dan pengaruh perekonomian global dan nasional. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2018 masih terdapat IKU yang tidak mencapai target. Dari 12 IKU di level Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdapat 6 IKU yang mencapai target dan 6 IKU yang tidak mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		A Rasio Elektrifikasi	97,50%	98,30%

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	
	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	B	Rasio Desa Berlistrik	100%	99,38%
		C	Infrastruktur Ketenagalistrikan:		
		(1)	Penambahan Kapasitas Pembangkit	5.956 MW	2.114,56 MW
		(2)	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	12.681 kms	4.950,503 kms
		D	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi:		
		(1)	Persentase Pembangkit	90%	95,53%
		(2)	Persentase Penyaluran	90%	98,98%
		E	Konsumsi Listrik per Kapita	1.129 kWh / Kapita	1.064 kWh/Kapita
2	Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	A	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,60%	9,56%
		B	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	5%	5,63%
3	Terpantaunya Subsidi Listrik	Subsidi Listrik (Asumsi 1 US\$ = Rp13.650,00 dan ICP = 45 US\$ / Barrel)	Rp52,66 Triliun	Rp51,21 Triliun	
4	Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	19,6 Miliar US\$	11,286 Miliar US\$	
5	Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	10 Peraturan	11 Peraturan	

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilakukan sepanjang tahun 2018. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian / Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai unit eselon I yang berada dibawah lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab dalam hal penyusunan program, regulasi, dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program, kebijakan, dan regulasi di subsektor ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerbitkan Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

## I.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengacu kepada peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 pasal 3 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

## I.3 ASPEK STRATEGIS

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu Kementerian ESDM dalam menyelenggarakan sebagian urusan di bidang Ketenagalistrikan. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai kewenangan meliputi:

1. Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
2. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
3. Penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
4. Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
5. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
6. Penetapan wilayah usaha;
7. Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
8. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:

- a. wilayah usahanya lintas provinsi;
  - b. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
  - c. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
9. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
  10. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  11. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah
  12. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  13. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
  14. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  15. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
  16. Pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan;
  17. Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
  18. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada bidang ketenagalistrikan, Kementerian ESDM cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, terhadap pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Terkait aspek korporasi, PT. PLN (Persero) berada di bawah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PT. PLN (Persero) berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik diberikan kesempatan kepada badan usaha swasta seperti *Independent Power Producer (IPP)*, Koperasi, BUMD, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan usaha ketenagalistrikan yang kemudian listriknya dijual kepada PT. PLN (Persero).

## **I.4 TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bab V, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

## DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN ANGGARAN 2018

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

### I.5 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bab V Pasal 259. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan.
3. Direktorat Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan.
4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.



#### I.5.1 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal.
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

3. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan.
  4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat.
  5. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:
1. Bagian Rencana dan Laporan, yang terdiri atas:
    - a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program
    - b. Subbagian Pengelolaan Informasi
    - c. Subbagian Evaluasi dan Laporan
  2. Bagian Keuangan, yang terdiri atas:
    - a. Subbagian Perbendaharaan
    - b. Subbagian Kekayaan Negara
    - c. Subbagian Akuntansi
  3. Bagian Hukum, yang terdiri atas:
    - a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan
    - b. Subbagian Pertimbangan Hukum
    - c. Subbagian Informasi Hukum
  4. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi, yang terdiri atas:
    - a. Subbagian Tata Usaha
    - b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
    - c. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi

### **I.5.2 DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN**

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.
  3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.
  4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.
  5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.
  6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.
- Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri atas:
1. Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
    - a. Seksi Penyiapan Program Penyediaan Ketenagalistrikan
    - b. Seksi Evaluasi Program Penyediaan Ketenagalistrikan
  2. Subdirektorat Investasi Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
    - a. Seksi Penyiapan Investasi Ketenagalistrikan

- b. Seksi Evaluasi Investasi Ketenagalistrikan
3. Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
  - a. Seksi Kerja Sama Bilateral dan Kelembagaan dalam Negeri
  - b. Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional
4. Subdirektorat Data dan Informasi Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
  - a. Seksi Pengelolaan Data Ketenagalistrikan
  - b. Seksi Penyiapan Informasi Ketenagalistrikan
5. Subdirektorat Pengembangan Listrik Perdesaan, yang terdiri atas:
  - a. Seksi Penyiapan Pengembangan Listrik Perdesaan
  - b. Seksi Evaluasi Pengembangan Listrik Perdesaan

### **I.5.3 DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.
6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Subdirektorat Pengaturan Usaha Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
  - a. Seksi Penyiapan Aturan Usaha Ketenagalistrikan
  - b. Seksi Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
2. Subdirektorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
  - a. Seksi Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan
  - b. Seksi Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan
3. Subdirektorat Harga Tenaga Listrik, yang terdiri atas:
  - a. Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
  - b. Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi
4. Subdirektorat Hubungan Komersial Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
  - a. Seksi Bimbingan Hubungan Komersial
  - b. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan
5. Subdirektorat Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
  - a. Seksi Pengaduan Konsumen Ketenagalistrikan

b. Seksi Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan

#### **I.5.4 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.

#### **I.6 SUMBER DAYA ORGANISASI (SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN)**

Jumlah ASN PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Januari 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


*Tabel 1 ASN PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Januari 2019*

No	Unit	Eselon				JFT	JFU	Jumlah
		I	II	III	IV			
1	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	0	1	4	12	20	62	99
3	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	0	1	5	10	11	37	64
4	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	0	1	5	10	10	38	64
5	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	0	1	4	10	42	36	93
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>83</b>	<b>173</b>	<b>321</b>

Sumber Data: LKP per 04 Januari 2019 12:42:45 WIB

Peta kompetensi berdasarkan pendidikan terakhir ASN PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Januari 2019, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**Gambar 1** Peta Kompetensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir ASN PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Januari 2019

Sumber Data: LKP per 04 Januari 2019 19:44:41 WIB

Peta Kompetensi berdasarkan jabatan jenis JFU dan JFT ASN PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Januari 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2** Peta Kompetensi Berdasarkan Jabatan Jenis JFU dan JFT ASN PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Januari 2019

JFU		JFT	
Jabatan	Jumlah ASN PNS	Jabatan	Jumlah ASN PNS
Analisis Data dan Informasi	1	Analisis Kebijakan Muda	6
Analisis Hukum	3	Analisis Kebijakan Pertama	1
Analisis Kelayakan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	5	Analisis Kepegawaian Muda	2
Analisis Kerja Sama	3	Arsiparis Pertama	2
Analisis Lingkungan Lingkungan Ketenagalistrikan	5	Dokter Muda	1
Analisis Pengusahaan Ketenagalistrikan	27	Inspektur Ketenagalistrikan Madya	10
Analisis Program Ketenagalistrikan	15	Inspektur Ketenagalistrikan Muda	19
Analisis Standardisasi Ketenagalistrikan	4	Inspektur Ketenagalistrikan Pertama	20
Analisis Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	7	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	2
Analisis Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	4	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	1
Bendahara	1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1
Pegawai	2	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	1
Pengadministrasi Data	28	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	1
Pengadministrasi Kepegawaian	4	Perencana Madya	1
Pengadministrasi Keuangan	5	Perencana Muda	2
Pengadministrasi Perlengkapan	10	Perencana Pertama	6
Pengadministrasi Umum	6	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	2
Pengelola Barang Milik Negara	6	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	2
Pengelola Data dan Informasi	7	Pranata Komputer Pelaksana	1

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

JFU		JFT	
Jabatan	Jumlah ASN PNS	Jabatan	Jumlah ASN PNS
Pengelola Kepegawaian	2	Pustakawan Madya	2
Pengelola Keprotokolan	1	<b>Total</b>	<b>83</b>
Pengelola Perbendaharaan	3		
Pengolah Data	10		
Penyusun Laporan Keuangan	2		
Penyusun Peraturan Perundang-undangan	2		
Penyusun Rencana dan Laporan	5		
Sekretaris	3		
Teknisi	2		
<b>Total</b>	<b>173</b>		

Sumber Data: LKP per 04 Januari 2019 12:43:17 WIB

## **I.7 ISU STRATEGIS**

### **I.7.1 PELAKSANAAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah menyediakan dana bagi:

1. Kelompok masyarakat tidak mampu;
2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
3. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
4. Pembangunan listrik di perdesaan.

Penyediaan dana bagi kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu diberikan dalam bentuk subsidi terhadap tarif tenaga listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan daya 900 VA. Pelanggan rumah tangga mampu dengan daya listrik 900 VA yang tidak lagi disubsidi harus membayar tarif listrik menuju tarif keekonomiannya secara bertahap. Untuk pelanggan R-1/450 VA, pemerintah menerapkan tarif bersubsidi sebesar rata-rata Rp415/kWh (setiap pemakaian listrik per kWhnya, pemerintah memberikan subsidi sebesar rata-rata Rp937/kWh) sedangkan untuk pelanggan dengan golongan tarif R-1/900 VA, pemerintah menerapkan tarif bersubsidi sebesar rata-rata Rp585/kWh (disubsidi oleh pemerintah Rp767/kWh).

Dalam rapat kerja pembahasan Asumsi Dasar RAPBN TA 2017 antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tanggal 22 September 2016, Komisi VI DPR telah memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, yaitu melalui penghapusan subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang ekonominya mampu untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2017 dengan didukung data yang akurat. Untuk memenuhi permintaan akan dukungan data yang akurat, Pemerintah mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial No. 32/HUK/2016.

Rumah tangga miskin dan tidak mampu tersebut mengacu pada data yang berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini merupakan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR-RI pada pembahasan rancangan anggaran subsidi listrik di dalam APBN tahun anggaran 2017.

Dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 4 November 2015, Presiden memutuskan untuk melakukan pembenahan subsidi listrik secara bertahap, yaitu dimulai dengan konsumen rumah tangga dengan daya listrik 900 VA. Sedangkan subsidi listrik bagi konsumen rumah tangga daya 450 VA untuk saat ini masih tetap diberikan kepada seluruh pelanggan. Presiden menginstruksikan agar pembenahan tersebut dapat berjalan setelah dilakukan pencocokan data antara pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan data rumah tangga yang terdapat di dalam Data Terpadu.

## DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tahun 2018 dengan melanjutkan kebijakan subsidi listrik tahun 2017 dengan memberikan subsidi listrik kepada seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, Kementerian ESDM telah menerbitkan:

1. Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No.41 tahun 2017 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).
2. Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No.m 32 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.

Dalam Peraturan Menteri ESDM No.28/2016, Pemerintah menerapkan penyesuaian tarif secara bertahap untuk pelanggan rumah tangga pelanggan 900 VA. Kenaikan pertama pada bulan Januari 2017, dilanjutkan pada bulan Maret 2017, dan terakhir pada Mei 2017. Penyesuaian tarif tenaga listrik rumah tangga 900 VA sebagai berikut:

### **IMPLEMENTASI PENYESUAIAN TTL RUMAH TANGGA MAMPU DAYA 900 VA**


(Penyesuaian TTL secara bertahap mulai 1 Januari 2017)



**Gambar 2 Penyesuaian Tariff Rumah Tangga 900 VA Mampu**

Tarif tenaga listrik untuk rumah tangga 900 VA yang seharusnya di terapkan penyesuaian tariff tenaga listrik (*tariff adjustment*) sejak Januari 2018, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat belum diterapkan. Selain itu, untuk tariff tenaga listrik yang sudah tidak lagi disubsidi tidak mengalami perubahan (tetap) sejak tahun 2017. Berikut pelaksanaan *tariff adjustment* sampai dengan tahun 2018:


DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018



Gambar 3 Penetapan Tariff Adjustment

Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 mengatur mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang seharusnya disubsidi namun tidak terdapat dalam Data Terpadu TNP2K, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor Desa atau Kelurahan setempat. Pengaduan ini akan diteruskan ke Posko Penanganan Pengaduan Pusat melalui website subsidi.djk.esdm.go.id. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme penanganan pengaduan. Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNP2K, dan PLN untuk membuka posko pengaduan. Jajaran Pemerintah Daerah di tingkat terkecil turut dilibatkan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor Desa maupun kantor Kelurahan.

**MEKANISME PENGADUAN  
PENERAPAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN**



Gambar 4 Mekanisme Pengaduan Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Selain itu, telah membentuk tim posko pusat penanganan pengaduan yang bertempat di Ditjen Ketenagalistrikan. Tim ini beranggotakan perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K dan PT PLN (Persero). Disamping itu, untuk mempermudah pengaduan telah dibangun aplikasi/website pengaduan.

Pada tahun 2018, Pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait Kebijakan Subsidi Listrik Tepat sasaran dengan melaksanakan talkshow di TV dan radio dengan mengundang Perwakilan dari DPR RI, MKI dan Pemerintah Daerah.

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

TALSHOW DI TV	TALSHOW DI RADIO
<p>TV One, 23 Maret 2018</p> 	<p>Radio Jakarta, 8 Agustus 2018</p> 
<p>Kompas TV, 4 April 2018</p> 	<p>Radio Bandung, 13 Agustus 2018</p> 
	<p>Radio Yogyakarta, 29 Agustus 2018</p> 
	<p>Radio Smart FM Balikpapan, 4 September 2018</p> 

**Gambar 5 Sosialisasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di TV dan Radio pada Tahun 2018**


Dalam rangka pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran telah dibentuk Tim posko pusat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 213 K/73/DJL.3/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Tim Posko Penanganan Pengaduan Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan PT PLN (Persero).

Untuk Masyarakat yang merasa tidak mampu dan merasa berhak menerima subsidi listrik, diberikan kesempatan untuk melakukan pengaduan kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran melalui kantor Desa/Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan untuk diinput dalam aplikasi pengaduan subsidi listrik “subsidi.djk.esdm.go.id”, dan kemudian diteruskan ke Posko Pusat.

Pengaduan yang masuk akan dibandingkan dengan Data Terpadu untuk menentukan apakah dapat diberikan subsidi atau tidak. Dalam hal tidak masuk dalam Data Terpadu, pengaduan tersebut akan dicek kembali oleh TNP2K apakah masuk dalam Data Terpadu (pengecekan lebih detail termasuk ke anggota keluarga dll). Dalam hal verifikasi TNP2K dinyatakan tidak masuk dalam Data Terpadu, pengaduan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Sosial untuk dievaluasi kembali apakah layak masuk Data Terpadu atau tidak, Data Terpadu akan diupdate secara berkala.

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, jumlah pengaduan yang masuk dalam aplikasi pengaduan subsidi listrik sebanyak 264.966 pengaduan. Berikut perkembangan pengaduan masyarakat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2018:


**TREND PENGADUAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN  
(Januari 2017 – Desember 2018)**



**Gambar 6 Trend Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran**

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah pengaduan berdasarkan provinsi, terdapat pengaduan terbanyak di Jawa Timur sebesar 55.103 pengaduan, Jawa Tengah sebanyak 38.557 pengaduan, Sulawesi Selatan sebanyak 31.849 pengaduan, dan provinsi lainnya sebanyak 139.487 pengaduan. Dari hasil repak tersebut, beberapa wilayah masih sangat kecil jumlah pengaduan masyarakat, hal ini disebabkan antara lain masih terdapat beberapa kecamatan yang belum mengetahui program pemerintah tersebut, dan juga sulitnya jaringan internet sehingga beberapa kecamatan belum dapat melakukan penyampaian pengaduan masyarakat. Berikut rekapitulasi pengaduan masyarakat berdasarkan provinsi:

**Rekapitulasi Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran  
Tahun 2017-2018**



**Gambar 7 Pengaduan Subsidi Listrik Per Wilayah**

Dari jumlah pengaduan subsidi listrik sebanyak 264.966 pengaduan, terdapat 96.245 pengaduan yang ada dalam Data terpadu. Untuk pelanggan tersebut, akan langsung ditindak lanjuti oleh PT PLN (Persero) sebagai pelanggan bersubsidi. Sedangkan untuk pelanggan yang tidak terdapat dalam Data terpadu dicek kembali oleh TNP2K. Sampai dengan Desember 2018 terdapat 51.445 pengaduan yang masih dalam proses verifikasi

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

TNP2K. Sampai dengan Desember 2018, terdapat 116.566 pengaduan hasil verifikasi TNP2K yang dinyatakan tidak masuk dalam Data Terpadu. Pengaduan tersebut telah disampaikan oleh Ketua Tim Posko pusat kepada Kementerian Sosial untuk diverifikasi kembali. Berikut rekap pengaduan subsidi listrik:

*Tabel 3 Rekapitulasi Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran*

No.	Pengaduan	Jumlah (Pengaduan)
a.	Pengaduan terdapat dalam Data Terpadu	96.245
b.	Pengaduan tidak terdapat dalam Data Terpadu (diserahkan kepada Pokja Pengelola Data Terpadu, Kemensos)	116.566
c.	Verifikasi TNP2K	51.445
d.	Data tidak valid	710
<b>Total</b>		<b>264.996</b>

Bagi pelanggan rumah tangga yang sebelumnya berlangganan daya 900 VA non subsidi, kemudian dinyatakan berhak menerima subsidi, akan dilakukan pengembalian atau restitusi kepada pelanggan rumah tangga yang dinyatakan terdapat dalam data terpadu. PT PLN (Persero) sudah melakukan restitusi terhadap pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang ditemukan dari hasil pemadanan Data Terpadu 450 VA dan dari pengaduan subsidi listrik tepat sasaran sampai dengan 30 November 2018 sebesar Rp. 724,08 Milyar, dengan rincian terhadap pelanggan prabayar sebesar Rp. 276,86 Milyar (1,014 juta pelanggan), dan pelanggan pascabayar sebesar Rp 447,22 Milyar (1,35 juta pelanggan).

*Tabel 4 Rincian Realisasi Restitusi Per Wilayah*

UNIT	BESARAN RESTITUSI		REALISASI RESTITUSI	
	PASCABAYAR	PRABAYAR	PASCABAYAR	PRABAYAR
WILAYAH ACEH	14,33	9,03	9,21	9,03
WILAYAH SUMUT	21,79	8,21	19,68	8,21
WILAYAH SUMBAR	11,69	5,03	10,39	5,03
WILAYAH S2JB	17,99	8,58	16,71	8,58
WILAYAH BABEL	-	1,30	-	1,30
DISTRIBUSI LAMPUNG	17,63	19,40	14,74	19,40
WILAYAH RIAU	6,22	5,65	5,53	5,65
WILAYAH KALBAR	3,59	3,26	3,42	3,26
WILAYAH KALSELTENG	7,33	4,59	7,04	4,59
WILAYAH KALTIMRA	4,06	2,97	3,89	2,97
WILAYAH SULUTTENGGO	4,63	4,73	4,23	4,73
WILAYAH SULSELBAR	24,15	9,39	21,25	9,39
WILAYAH MALUKU	1,82	1,06	1,60	1,06
WILAYAH PAPUA	0,80	1,67	0,72	1,67
WILAYAH NTT	-	2,34	-	2,34
WILAYAH NTB	2,82	16,04	2,56	16,04
DISTRIBUSI JATIM	87,84	64,56	80,44	64,56
DISTRIBUSI JATENG & DIY	90,08	43,58	85,64	43,58
DISTRIBUSI JABAR	145,01	50,24	129,11	50,24
DISTRIBUSI JAKARTA RAYA	12,84	4,64	12,43	4,64
DISTRIBUSI BALI	3,67	4,15	3,56	4,15
DISTRIBUSI BANTEN	16,04	6,43	15,08	6,43
<b>TOTAL</b>	<b>494,34</b>	<b>276,86</b>	<b>447,22</b>	<b>276,86</b>

Untuk memonitoring tindaklanjut penanganan pengaduan subsidi listrik, tim posko yang terdiri dari Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan PT PLN (Persero) melaksanakan uji petik penanganan pengaduan subsidi listrik di beberapa kota antara lain P. Siantar, Pontiak, Semarang, Lampung, dan lain-lain.

PELAKSANAAN UJI PETIK PENAGANAN PENGADUAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN



Gambar 8 Pelaksanaan Uji Petik Penanganan Pengaduan

## I.7.2 DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KETENAGALISTRIKAN

Anggaran tahun 2018 untuk program prioritas nasional yaitu Penyiapan dan Pengelolaan Database Informasi Geospasial Tematik (IGT) Subsektor Ketenagalistrikan Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta sebesar Rp. 963.299.000,00 dengan penyerapan anggaran pada tahun 2018 sebesar 99,50% atau Rp. 958.518.729,00 pada program prioritas nasional ini.

Di sejumlah daerah di Indonesia banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan, yang berpotensi memicu konflik sosial. Hal ini disebabkan karena sejumlah instansi memiliki peta berdasarkan sektoral dan kepentingan masing-masing, sehingga dapat menimbulkan masalah antara pemerintah dengan pengusaha, pemerintah dengan masyarakat, pengusaha dengan masyarakat, bahkan antar sesama instansi pemerintah.

Urgensi informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan tercantum dalam UU No. 25/2004 menyebutkan bahwa “seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data dan informasi (spasial dan non spasial) yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan”. Hal tersebut diperkuat dengan UU No. 17/2007 yang menyebutkan “aspek spasial harus diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan di semua tingkat pemerintahan (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota). Penyelenggaraan IG, membantu dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional secara efektif, efisien dan ekonomis. Tingginya kebutuhan akan data dan informasi geospasial perlu diantisipasi dengan jaminan ketersediaan data dan informasi geospasial nasional yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standard dan mudah diakses. Namun saat ini, pemanfaatan data dan informasi geospasial pada proses penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan publik masih belum optimal. Hal ini terkait dengan beberapa aspek, yaitu (1) koordinasi; (2) produksi; (3) penyebarluasan; (4) pemanfaatan; serta (5) sumberdaya manusia, kelembagaan, IPTEK dan industri Informasi Geospasial. Pentingnya peran Informasi Geospasial di dalam perencanaan pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya PP No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu, pendekatan yang pada awalnya “*money follow function*” berubah menjadi pendekatan “*money follow program*”.

Sedikitnya ada lima Undang-Undang yang memuat dasar Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang menjadi dasar penguasaan lahan oleh sejumlah instansi, yaitu: Kementerian Kehutanan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Kementerian ESDM dengan mengacu pada Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta terlahir karena IGT yang dibangun tidak merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar (Peta Rupa Bumi). Selama IGT tidak merujuk pada Peta Dasar yang dibangun oleh instansi yang berkompeten dan berkewenangan, dalam hal ini Badan Informasi Geospasial (BIG) maka IGT tersebut akan menimbulkan kesimpangsiuran. Sebagai contoh, peta perizinan pemanfaatan lahan dari instansi-instansi terkait masih ada yang belum mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, baik klasifikasi obyek geografis, skala maupun georeferensi-nya.

Kebijakan Satu Peta memiliki arti yang sangat penting, yaitu menghasilkan peta dengan satu referensi, standar, basis data dan geoportal, yang sangat bermanfaat dalam mengatasi konflik pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program-program dan proyek strategis Pemerintah. Kebijakan Satu Peta dapat menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan, yang akan memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

1. Meningkatkan kualitas penataan ruang di tingkat nasional, propinsi, hingga kabupaten/kota.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas.
3. Menyediakan informasi terintegrasi dan terkini untuk penanganan dan pencegahan bencana, misalnya kebakaran hutan, titik rawan banjir dan lain – lain.
4. Memberi kepastian usaha terutama terkait lokasi peruntukan/zonasi lahan, memperjelas proses perizinan dan lain – lain.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Dalam salah satu kegiatan prioritas Kebijakan Satu Peta tersebut, terdapat kegiatan prioritas Perwujudan IGT Potensi yaitu Mewujudkan IGT Transportasi dan Utilitas. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan merupakan walidata penyediaan peta ketenagalistrikan, berupa penyediaan data:

1. Peta Jaringan Listrik skala 1:50.000
2. Peta Sebaran Lokasi Gardu Induk skala 1:50.000
3. Peta Lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000
4. Peta Sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000

Informasi Geospasial Tematik Ketenagalistrikan dalam program kebijakan Satu Peta mempunyai peranan penting untuk mewujudkan peta ketenagalistrikan nasional dengan satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal yang sangat bermanfaat dalam mengatasi konflik pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program proyek strategis pemerintah khususnya subsektor ketenagalistrikan. Pada subsektor ketenagalistrikan kebijakan satu peta ini mempunyai arti sangat penting khususnya dalam upaya penyelesaian tumpang tindih lahan proyek-proyek ketenagalistrikan, misalnya *Right Of Way* (ROW) jaringan transmisi atau pembangkit panas bumi yang melewati hutan lindung atau hutan konservasi. Disamping itu, kebijakan satu peta dapat menjadi faktor pendorong bagi percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing Provinsi dalam mendukung program strategis nasional. Data geospasial ketenagalistrikan dapat dan hanya akan digunakan oleh Presiden, Wakil Presiden, Tim Kebijakan Satu Peta, Menteri / Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota, dan PT. PLN (Persero) sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan ketenagalistrikan.

Adapun *stakeholders* yang terlibat pada kegiatan ini adalah Kantor Staf Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang, Badan Informasi Geospasial, Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, para investor bidang ketenagalistrikan, PT. PLN (Persero), perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan Izin Operasi (IO), masyarakat serta para stakeholder lainnya.

Sebagai informasi, integrasi peta informasi geospasial tematik bidang ketenagalistrikan telah dilakukan oleh Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta pada tahun 2016 untuk pulau Kalimantan, tahun 2017 untuk pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara dan Tahun 2018 untuk pulau Jawa, Maluku, dan Papua Sehingga saat ini Informasi Geospasial Tematik bidang Ketenagalistrikan dengan cakupan wilayah di seluruh Indonesia telah selesai diintegrasikan.

Produk Satu Peta dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebijakan nasional Pemerintah diantaranya kemudahan berusaha/berinvestasi, kebijakan pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta diharapkan dapat mendukung perekonomian digital. Kegiatan penyusunan IGT ketenagalistrikan merupakan turunan implementasi Program Nawacita Presiden yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk lebih detail peta IGT ketenagalistrikan dapat dilihat pada website <https://geoportal.esdm.go.id/>.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

### CAPAIAN DAN TARGET RENAKSI PKSP TAHUN 2018

**Matrik capaian dan target pemenuhan IGT Renaksi Kebijakan Satu Peta pada Renja Tahun 2018**

ID	KELUARAN	JENIS IGT	KIL	UNIT KERJA	KALIMANTAN		SUMATERA					SULAWESI		BALIK NT		JAWA		MALUKU		PAPUA	
					PKSP	PNW	PKSP	PNW	PKSP	PNW	PKSP	PNW	PKSP	PNW	PKSP	PNW	PKSP	PNW	PKSP	PNW	PKSP
36	Peta jaringan listrik skala 1:50.000	IGT UMRAS	Kementerian ESDM	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan																	
37	Peta sebaran lokasi gardu induk skala 1:50.000	IGT UMRAS	Kementerian ESDM	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan																	
38	Peta lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000	IGT UMRAS	Kementerian ESDM	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan																	
39	Peta sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000	IGT UMRAS	Kementerian ESDM	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan																	

■ Integrasi dan Terstandarisasi  
■ Terintegrasi  
■ Proses Validasi  
■ Belum Terkompilasi  
■ Tidak Ada Data  
■ Peta Koordinasi Walikota/Kemendagri

Gambar 9 Capaian Rencana Aksi IGT Ketenagalistrikan Tahun 2018 Sudah Terintegrasi dan Terstandarisasi



Gambar 10 Contoh Tampilan Peta Geospasial untuk Peta Sebaran Pembangkit Listrik

### I.7.3 POSKO PEMULIHAN KETENAGALISTRIKAN PASCA BENCANA DAN MONITORING KONDISI KELISTRIKAN HARI RAYA DAN TAHUN BARU

Terkait dengan penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018; Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero) membuat program posko pemulihan ketenagalistrikan pasca bencana.

Penanganan pemulihan dan penanganan pasca gempa yang melanda Nusa Tenggara Barat, Bali dan sekitarnya. Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama PT PLN (Persero) memantau perkembangan kondisi pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan dan pemadaman listrik. PLN Wilayah NTB telah mengerahkan tim pasca gempa bumi untuk mendata kerusakan sekaligus melakukan upaya perbaikan langsung demi memulihkan pasokan listrik di kota Mataram, Lombok Tengah dan sebagian besar Lombok Timur dan Lombok Barat. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PLN melakukan berbagai upaya untuk melakukan inventarisasi kondisi aset di lokasi bencana yang padam dan melakukan pengecekan pembangkit, tower, transmisi tenaga listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik.

Penanganan pemulihan dan penanganan pasca gempa dan tsunami di Palu provinsi Sulawesi Tengah. Kementerian ESDM melalui Ditjen Ketenagalistrikan memastikan untuk memulihkan pelayanan kepada masyarakat Palu dan sekitarnya, khususnya terkait dengan pasokan BBM dan Listrik, terkait dengan pemulihan pasokan listrik Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) membantu upaya percepatan recovery

pasokan listrik pasca gempa bumi dan tsunami palu. Pembangkit dan jaringan yang bisa diperbaiki dan dioperasikan segera menjadi fokus utama, mesin pembangkit diesel di PLTD silae yang bisa segera diperbaiki dan dioperasikan serta beberapa penyulang yang tidak mengalami kerusakan parah diupayakan maksimalk untuk segera dapat mensuplai listrik kota palu dan sekitarnya.

Penanganan pemulihan dan penanganan pasca tsunami yang melanda di selat sunda Kementerian ESDM menurunkan Tim Emergency Response Team (ERT) siaga bencana ESDM dan menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk dapat segera memulihkan layanan listrik di wilayah terdampak seperti lampung dan banten. Pemulihan listrik dilakukan secara cepat agar warga dapat menikmati kembali aliran listrik. Posko ESDM siaga bencana sendiri dibangun di Pulau Umang bersebelahan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang.

Kegiatan posko penanggulangan bencana di bentuk dalam rangka pemulihan kondisi listrik pasca gempa agar kondisi listrik secepatnya dapat pulih kembali untuk memenuhi kebutuhan listrik korban bencana.



Tim Inspektur Ketenagalistrikan melaksanakan monitoring pelaksanaan pengamanan Saluran Rumah (SR) dan APP yang berlokasi di samping SMKN 1 Pemenang, Kecamatan Pemenangan, Lombok Utara. SR yang tersambung ke instalasi rumah yang rusak / roboh diputus langsung dari tiang listrik.



Tim Inspektur Ketenagalistrikan melakukan monitoring pelaksanaan pengamanan SR dan kWh Meter yang berlokasi di samping SMKN 1 Pemenang, Kecamatan Pemenangan, Lombok Utara. Dilakukan penyesiran dan pendataan APP. APP yang terpasang pada bangunan yang roboh diambil dan diamankan oleh PLN.



Tim Inspektur Ketenagalistrikan melaksanakan pemeriksaan kondisi Gardu Hubung (GH) Bayan. GH dalam keadaan tidak berbeban dikarenakan adanya gangguan di penyulang Belanting yang terhubung dengan GH Bayan



**Kegiatan Monitoring Pemantauan dan Perkembangan Kondisi Pemulihan Infrastruktur Ketenagalistrikan berkoordinasi dengan Tim Posko Recovery Ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) Di Kota Palu**



Tim Inspektur Ketenagalistrikan melakukan koordinasi dengan tim tanggap darurat PLN untuk kegiatan pemulihan kondisi kelistrikan dengan Bapak Didik Mardiyanto selaku Kadiv Kontruksi PLN regional sulawesi

**Gambar 11 Dokumentasi Kegiatan Inspektur Ketenagalistrikan dalam Pemulihan Kondisi Kelistrikan Pasca Bencana**

Selain untuk pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan pasca bencana, pembentukan posko diperlukan juga dalam mengantisipasi kejadian gangguan pasokan listrik pada sistem ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia, perlu dilakukan peningkatan kesiagaan untuk menjaga keandalan dan kualitas pasokan listrik dalam persiapan kegiatan penting hari raya keagamaan dan acara nasional seperti perayaan hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru pada tahun 2018.

Posko monitoring kondisi kelistrikan Hari Raya dan Tahun Baru difokuskan untuk koordinasi semua unit kerja penyedia tenaga listrik dalam menerapkan upaya pengamanan pasokan listrik sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiagaan semua unit untuk menjaga Keandalan dan Kualitas Pasokan Listrik, dengan menyiapkan Pedoman Operasi Khusus Natal 2018 dan Tahun Baru 2019;
2. Tidak melakukan pekerjaan/pemeliharaan yang dapat mengganggu pasokan listrik pada H-7 s/d H+7 kecuali pekerjaan perbaikan yang disebabkan gangguan;
3. Meningkatkan koordinasi operasi antara Unit Pembangkit, Penyaluran dan Distribusi untuk mengoptimalkan kesiagaan dan kesiapan instalasinya, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gangguan pelayanan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait untuk menjaga keamanan instalasi;
5. Apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan kondisi defisit daya, akan diusahakan agar dampak sosial ke masyarakat minimum;
6. Mengupayakan pemanfaatan *Captive Power* untuk sistem kelistrikan dengan status siaga.



Monitoring ke Unit Pengatur Beban Sumatera dan PLTG *Marine Vessel*. Kondisi kelistrikan di Sumatera pada Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018 dapat dipastikan aman



Monitoring ke Area Pengaturan Beban Jawa Timur dan PLTGU Gresik. Pasokan listrik di Jawa Timur pada Idul Fitri 1439 H/2018 diperkirakan normal dengan jumlah cadangan yang cukup



Monitoring ke Area Pengaturan Beban DKI dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali. Kondisi daya mampu netto Jawa Bali sebesar 33.639 MW dan beban puncak yang pernah tercatat mencapai 25.850 MW.



Kunjungan ke Pusat Pengatur Beban Kalimantan dan PLTU Asam-Asam. Kondisi pasokan listrik sistem Kalimantan pada hari H Idul Fitri aman dengan daya mampu pasok sebesar 1.201,4 MW dan beban puncak 866,4 MW, sehingga cadangan 335 MW



Kunjungan ke Area Pengaturan Distribusi Gambir dan PLTGU Muara Karang. Konsumsi listrik DKI Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya diperkirakan turun sampai 2.500 hingga 3.000 MW sehingga pasokan pada Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018 akan aman

## DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN ANGGARAN 2018

- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan **kunjungan kerja** ke beberapa Provinsi di Indonesia dalam rangka melakukan monitoring dan memastikan pasokan listrik pada Natal dan Tahun Baru 2019 dari tanggal **4 s.d. 19 Desember 2018**.
- Daerah yang di kunjungi antara lain **Palu, Ambon, Medan, Riau, Jawa Tengah, Manado, Makassar, Labuan Bajo, Kupang**.
- Pada **bulan Januari 2019**, direncanakan dilakukan kunjungan kerja ke **Batam-Natuna, Banjarmasin, dan Lombok**.



- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan **video conference** dengan beberapa unit kerja PT PLN (Persero) dari Posko Nasional Sektor ESDM di kantor BPH Migas, dalam rangka pemantauan pasokan listrik pada Natal dan Tahun Baru 2019 pada tanggal **28 – 29, 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2019**.
- Wilayah kerja PT PLN (Persero) yang telah dipantau antara lain sistem **Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan dan Tengah, Sumatera Utara dan Nias, Lampung, Banten, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara**.



**Gambar 12 Kegiatan Monitoring Kondisi Kelistrikan Hari Raya dan Tahun Baru**

### **I.7.4 VOKASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meluncurkan Peta Jabatan Bidang Ketenagalistrikan. Peluncuran Peta Jabatan Ketenagalistrikan ini diharapkan mampu menjadi penghubung antara ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten (supply) dengan kebutuhan SDM yang bekerja pada pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan (demand). Perkembangan teknologi dan penerapan digitalisasi di sektor ketenagalistrikan telah menimbulkan jenis-jenis pekerjaan baru di bidang ketenagalistrikan. Peta Jabatan ini diharapkan dapat mengakomodasi jenis pekerjaan baru yang mengikuti perkembangan teknologi yang sangat dinamis tersebut.



**Gambar 13 Peluncuran Peta Jabatan Ketenagalistrikan Pada Bulan Oktober Tahun 2018**

Pengelolaan dan pemanfaatan energi termasuk energi listrik harus dilakukan secara seimbang pada 3 (tiga) aspek, yaitu Energy Security, Energy Equity, serta Energy

Sustainability. Upaya-upaya untuk mencapai ketiga aspek tersebut tentu saja tidak terlepas dari kebutuhan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai bidangnya. Nama jabatan yang diisi oleh tenaga teknik yang kompeten tersebut disusun dalam Peta Jabatan Bidang Ketenagalistrikan.

Peta Jabatan Bidang Ketenagalistrikan menjadi acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (RIP-SKTTK)
2. Pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan atau program pelatihan
3. Pengembangan skema sertifikasi kompetensi
4. Pertimbangan kebijakan penyusunan negatif-list jabatan bagi tenaga kerja asing.

Program vokasi mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) Ketenagalistrikan. Program vokasi adalah program kerja sama antara lembaga pendidikan di bidang Ketenagalistrikan dengan Kementerian ESDM. Program vokasi bertujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang ketenagalistrikan.

### **I.7.5 PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN SECARA ONLINE DAN SATU PINTU**

Perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui Online Single Submission (OSS) hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mengakses sistem OSS dimanapun dan kapanpun. Pelaksanaan OSS diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Perizinan berusaha yang dilaksanakan dibagi berdasarkan sektor.

Izin usaha sektor ketenagalistrikan meliputi, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), izin jual beli tenaga listrik lintas negara, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, dan sejenisnya. Latar belakang tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan mengacu kepada Permen ESDM No. 39 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dapat dilihat pada gambar berikut:



*Gambar 14 Latar Belakang Permen ESDM No 39 Tahun 2018*

### **I.7.6 KENDARAAN LISTRIK**

Sektor transportasi menjadi sasaran utama inovasi kebijakan Pemerintah dalam melakukan penataan sektor ESDM. Melalui Kementerian ESDM, Pemerintah membidik pengembangan kendaraan listrik sebagai inisiasi mewujudkan kemandirian dan

ketahanan energi. industri kendaraan listrik akan diprediksi menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan di masa mendatang.

Terkait kendaraan listrik, komitmen Pemerintah Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Pemerintah juga sedang merancang Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan. hadirnya kendaraan listrik sejalan dengan kebijakan ketahanan energi nasional. Karena jika terus mengulur waktu dalam implementasi kendaraan listrik, diperkirakan pada tahun 2025-2030, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menjadi 2 juta barel per hari, meningkat dari konsumsi sekarang sebesar 1,3 hingga 1,4 juta barel per hari. jika kendaraan listrik diimplementasikan, maka pemerintah tidak perlu mengimpor lagi untuk pemenuhan bahan bakar mobil listrik. Program kendaraan listrik merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO<sub>2</sub>) sebesar 29% pada tahun 2030. Program ini akan terus dijalankan dengan melibatkan institusi-institusi terkait. Pemerintah juga tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan.

Mobil listrik adalah teknologi masa kini yang memiliki kelebihan utama tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Pengembangan teknologi mobil listrik juga memerlukan komitmen, baik dari Pemerintah, pengusaha, stakeholder, termasuk masyarakat pengguna dalam mempersiapkan seluruh faktor pendukung seperti infrastruktur, perpajakan dan juga penyadaran kepada masyarakat.

Untuk infrastruktur pendukung kendaraan listrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyusun dan mengusulkan rancangan SNI untuk instalasi *charging station* kendaraan listrik untuk ditetapkan sebagai SNI oleh BSN. Selain itu, PT PLN (Persero) juga telah membangun Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) dimana SPLU ini dapat digunakan sebagai stasiun pengisian baterai kendaraan listrik.



Gambar 15 Total Titik Lokasi SPLU (Status: Juni 2018)

## BAB II PERENCANAAN

### II.1 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN ESDM

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian ESDM (KESDM) tahun 2015 – 2019, target kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Kementerian yang terdiri dari IKU Menteri ESDM dan IKU unit Eselon I. Pada dokumen RENSTRA KESDM tahun 2015 – 2019, target kinerja telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan perkiraan yang dibuat pada tahun 2014 / 2015, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun berjalan perencanaannya dapat berubah seiring dengan penetapan APBN, APBN-P, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan dokumen perencanaan lainnya.

Untuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, adapun target kinerja yang tertuang di RENSTRA KESDM tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut

*Tabel 5 Target Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam RENSTRA KESDM Tahun 2015 - 2019*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi							
1	Rasio Elektrifikasi	%	87	90	93	95	97
2	Rasio Desa Berlistrik	%	98	99	99	100	100
3	Infrastruktur Ketenagalistrikan:						
	a. Penambahan Kapasitas Pembangkit	MW	3.782	4.212	6.389	9.237	19.319
	b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	kms	11.805	10.721	10.986	7.759	5.417
4	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi						
	a. Persentase Pembangkit	%	90	90	90	90	90
	b. Persentase Penyaluran	%	90	90	90	90	90
5	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh	914	985	1.058	1.129	1.200
Sasaran strategis: Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik							
6	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,9	8,7	8,55	8,45	8,39
7	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	%	8,85	6,97	4,66	2,08	2,04
Sasaran Strategis: Terpantaunya Subsidi Listrik							
8	Subsidi Listrik	Triliun Rp	66,15	69,76	74,90	80,60	89,41
Sasaran Strategis: Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan							
9	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Miliar US\$	11,2	16,4	20,4	19,6	15,9
Sasaran Strategis: Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagalistrikan							
10	Regulasi Bidang Ketenagalistrikan	Peraturan	7	3	3	2	1

Adapun untuk tahun 2018, target kinerja tahunan dari Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

*Tabel 6 Target Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2018*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mengoptimalkan Kapasitas Penyediaan Energi Fosil	1. Produksi / <i>Lifting</i> Energi Fosil a. Produksi Minyak Bumi b. <i>Lifting</i> Gas Bumi c. Produksi Batu Bara	800 MBOPD 1.200 MBOEPD 485 Juta Ton
Meningkatkan Alokasi Energi Domestik	1. Pemenuhan Gas Bumi Dalam Negeri 2. Pemenuhan Batu Bara Dalam Negeri	63% 32%

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Menyediakan Akses dan Infrastruktur Energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses dan Infrastruktur BBM               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Volume BBM bersubsidi</li> <li>b. Kapasitas kilang BBM</li> </ol> </li> <li>2. Akses dan Infrastruktur Gas Bumi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Volume LPG bersubsidi</li> <li>b. Pembangunan Jaringan Gas Kota</li> <li>c. Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas</li> <li>d. Kapasitas Terpasang Kilang LPG</li> <li>e. Fasilitas Pembangunan <i>Floating Storage dan Regasification Unit / Regasifikasi On-Shore / Liquefied Natural Gas Terminal</i></li> <li>f. Ruas Pipa Transmisi dan / atau wilayah jaringan distribusi gas bumi</li> </ol> </li> <li>3. Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rasio Elektrifikasi</li> <li>b. Infrastruktur Ketenagalistrikan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penambahan Kapasitas Pembangkit</li> <li>➢ Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik</li> </ul> </li> <li>c. Susut Jaringan (<i>losses</i>)</li> <li>d. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik</li> </ol> </li> </ol>	<p>16,23 Juta kL 1.169 Ribu BPD</p> <p>6,45 Juta MT 16 Lokasi 1 Lokasi 4,66 Juta MT 1 Unit</p> <p>11.226 km</p> <p>97,5%</p> <p>5.956 MW 12.681 kms 9,6% 5%</p>
Meningkatkan Diversifikasi Energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PLTP</li> <li>b. PLT Bioenergi</li> <li>c. PLTA dan PLTMH</li> <li>d. PLTS</li> <li>e. PLT Bayu</li> </ol> </li> <li>2. Produksi Biofuel</li> </ol>	<p>2.058,5 MW 1.881 MW 167,02 MW 51,11 MW 135 MW 3,92 Juta kL</p>
Meningkatkan Efisiensi Pemakaian Energi dan Pengurangan Emisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensitas Energi</li> <li>2. Penurunan Emisi CO<sub>2</sub></li> </ol>	<p>429 BOE / Rp Miliar 35,6 Juta Ton</p>
Meningkatkan Produksi Mineral dan Peningkatan Nilai Tambah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi Mineral:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Emas</li> <li>b. Perak</li> <li>c. Tembaga</li> <li>d. Timah</li> <li>e. Nikelmatte</li> <li>f. Produk Olahan Nikel (Feronikel, dll)</li> </ol> </li> <li>2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri</li> </ol>	<p>75 Ton 231 Ton 310.000 Ton 50.000 Ton 80.000 Ton 860.000 Ton 2 Unit</p>
Meningkatkan Investasi Sektor ESDM	Investasi Sektor ESDM <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minyak dan Gas Bumi</li> <li>b. Ketenagalistrikan</li> <li>c. Mineral dan Batu Bara</li> <li>d. EBTKE</li> </ol>	<p>US\$15,4 Miliar US\$19,6 Miliar US\$6,6 Miliar US\$2,0 Miliar</p>
Menujudkan Manajemen dan SDM yang Profesional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM</li> <li>2. Persentase Pembinaan Pengelolaan Pegawai</li> <li>3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</li> <li>4. Jumlah Satuan Kerja (Satker) yang Telah Memperoleh WBK/WBBM</li> <li>5. Persentase Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi</li> <li>6. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Diklat</li> </ol>	<p>WTP 95% BB</p> <p>6/1 Satker</p> <p>72% 3,27 Indeks</p>
Meningkatkan Kapasitas IPTEK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah <i>Pilot Plant / Prototype / Demo Plant</i> atau Rancangan / Rancang Bangun / Formula</li> <li>2. Jumlah Paten yang Terimplementasikan</li> </ol>	<p>7 Buah 1 Buah</p>
Meningkatkan Keandalan Informasi Kegeologian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah</li> <li>2. Wilayah Prospek Sumber Daya Geologi</li> <li>3. Peta Kawasan Bencana Geologi</li> </ol>	<p>500 Titik 32 Rekomendasi 12 Peta</p>

## II.2 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Sebagaimana Undang – Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025, terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Masing – masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda – beda. Tema RPJMN tahun 2015 – 2019 atau RPJMN ke-3 adalah:

**“Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh dengan Menekankan Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Serta Kemampuan IPTEK”**

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, RPJMN Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 pada 8 Januari 2015. Sebagai landasan operasional dari RPJMN tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 – 2019 yang penyusunannya dilakukan bersinergi dengan RPJMN. Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM tersebut, antara lain berisi mengenai:

1. Kondisi Umum (*Mapping*)  
Mencakup capaian kinerja 2010 – 2014, potensi, dan tantangan
2. Tujuan dan Sasaran  
Merupakan cerminan dari visi yang mencakup sasaran kuantitatif, berupa Indikator Kinerja, yang harus dicapai pada tahun 2019.
3. Strategi  
Merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada. Strategi mencakup kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif.

### II.2.1 VISI DAN MISI

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, dan capaian pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 – 2019 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, khususnya di bidang energi listrik dengan menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2015 – 2019.

## II.2.2 TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan merupakan intisari dari visi, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019. Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi. Masing – masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada.

*Tabel 7 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja KESDM Tahun 2015 - 2019*

Tujuan	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)
Tujuan-1: Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik	SS-1: Mengoptimalkan Kapasitas Penyediaan Energi Fosil	3
	SS-2: Meningkatkan Alokasi Energi Domestik	2
	SS-3: Meningkatkan Akses dan Infrastruktur Energi	3
	SS-4: Meningkatkan Diversifikasi Energi	2
	SS-5: Meningkatkan Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi	2
	SS-6: Meningkatkan Produk Mineral dan PNT	2
Tujuan-2: Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor ESDM	SS-7: Mengoptimalkan Penerimaan Negara dari Sektor ESDM	1
Tujuan-3: Terwujudnya Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif	SS-8: Mewujudkan Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran	1
Tujuan-4: Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM	SS-9: Meningkatkan Investasi Sektor ESDM	1
Tujuan-5: Terwujudnya Manajemen dan SDM yang Profesional serta Peningkatan Kapasitas IPTEK dan Pelayanan Bidang Geologi	SS-10: Menujudkan Manajemen dan SDM yang Profesional	6
	SS-11: Meningkatkan Kapasitas IPTEK	3
	SS-12: Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pelayanan Geologi	3
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>29</b>

Adapun masing – masing tujuan yang mencakup sasaran dan indikator kinerja untuk periode Renstra KESDM Subsektor Ketenagalistrikan yang tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Tujuan – 1: Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik
2. Tujuan – 3: Terwujudnya Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif
3. Tujuan – 4: Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh oleh Unit Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap tahunnya. Sasaran Strategis ini ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan.
2. Terwujudnya pengurangan subsidi listrik.
3. Menurunnya pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik.
4. Meningkatnya investasi subsektor ketenagalistrikan.
5. Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan.

Kelima Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2018.

## II.3 PERJANJIAN KINERJA DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2018

Pada tahun 2018, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan berjanji akan mewujudkan target kinerja yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani pada Januari 2018, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sesuai dengan tabel di bawah ini.


*Tabel 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	A Rasio Elektrifikasi	97,5%
		B Rasio Desa Berlistrik	100%
		C Infrastruktur Ketenagalistrikan	
		1) Penambahan Kapasitas Pembangkit	5.956 MW
		2) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	12.681 kms
		D Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi	
		1) Persentase Pembangkit	90%
		2) Persentase Penyaluran	90%
		E Konsumsi Listrik per Kapita	1.129 kWh / Kapita
2	Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	A Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,60%
		B Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	5%
3	Terpantaunya Subsidi Listrik	Subsidi Listrik (Asumsi 1US\$ = Rp13.650,00 dan ICP = 45 US\$ / Barrel)	Rp52,66 Triliun
4	Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	19,6 Miliar US\$
5	Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	10 Peraturan

## II.4 ANGGARAN TAHUN 2018


Untuk mewujudkan tujuan-tujuan Kementerian ESDM melalui pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, maka telah ditetapkan program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

Program ini diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 16 Perbandingan Anggaran 2014 - 2018

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018



Gambar 17 Porsi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

## BAB III CAPAIAN KINERJA

### III.1 IKU 1: RASIO ELEKTRIFIKASI

Untuk mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat terutama akses rumah tangga terhadap tenaga listrik adalah dengan menggunakan rasio elektrifikasi.

Rasio elektrifikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Nasional}} \times 100\%$$

Rumah tangga berlistrik diperoleh dari jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik PLN dan rumah tangga berlistrik non PLN. Data rumah tangga berlistrik non PLN adalah data rumah tangga berlistrik *offgrid* non PLN yang dibangun oleh Pemda, swasta, DJEBTKE serta rumah tangga berlistrik tanpa kWh meter (meyalur). Data rumah tangga berlistrik non PLN ini merupakan hasil dari konsolidasi dengan Pemda. Data rumah tangga nasional diperoleh dari data proyeksi BPS Penduduk dan Rumah Tangga Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 Menurut Provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi nasional adalah 95,35% dengan rincian rasio elektrifikasi rumah tangga berlistrik PLN adalah 93,03% dan sisanya sebanyak 2,32% adalah rasio elektrifikasi untuk rumah tangga berlistrik non PLN. Jumlah rumah tangga berlistrik nasional berjumlah 64.105.549 rumah tangga pada tahun 2017. Perhitungan rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2017 tersebut belum memperhitungkan program LTSHE yang dilaksanakan oleh DJEBTKE. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan DJEBTKE dan PT PLN (Persero) pada tanggal 21 Maret 2018 di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan diperoleh data penerima bantuan program LTSHE yang dilaksanakan oleh DJEBTKE per akhir tahun 2017 sebanyak 7.068 KK. Apabila program LTSHE tersebut masuk dalam perhitungan rasio elektrifikasi maka rasio elektrifikasi nasional tahun 2017 menjadi 95,37%.


Untuk realisasi dan capaian rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2018 adalah sebesar 98,30% dengan jumlah rumah tangga yang sudah menikmati listrik sebanyak 66.921.705 rumah tangga, yang artinya terjadi peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 2,95% dari realisasi tahun 2017 sebesar 95,35%. Adapun penambahan jumlah rumah tangga berlistrik dari tahun 2017 ke tahun 2018 adalah sebesar 2.816.156 rumah tangga. Perhatikan detail di bawah ini.

**Tabel 9 Rincian Rasio Elektrifikasi dan Rumah Tangga Berlistrik Tahun 2018**

NO	PROVINSI	REALISASI TAHUN 2018								
		RUMAH TANGGA BPS SUPAS 2015-2045	RUMAH TANGGA BERLISTRIK PLN		RUMAH TANGGA BERLISTRIK NON PLN		RASIO ELEKTRIFIKASI PLN (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI NON PLN (PEMDA) (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI NON PLN (LTSHE) (%)	TOTAL RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
			RUMAH TANGGA BERLISTRIK PLN	RUMAH TANGGA BERLISTRIK PLN DENGAN NAMA DAN NIK GANDA	PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM LTSHE				
1	BALI	1.149.613	1.144.679	28.481	33.415	-	97,09	2,91	-	100,00
2	JAWA TIMUR	10.941.575	10.385.984	58.730	29.420	-	94,39	0,27	-	94,65
3	JAWA TENGAH	9.241.049	9.274.928	37.489	1.088	-	99,96	0,01	-	99,97
4	DI YOGYAKARTA	1.155.629	1.096.561	13.711	76.051	-	93,70	6,58	-	99,99
5	JAWA BARAT	12.833.538	13.572.810	178.723	12.387	-	99,99	0,10	-	99,99
6	BANTEN	3.091.671	3.543.132	58.912	1.206	-	99,99	0,04	-	99,99
7	DKI JAKARTA	2.734.798	2.859.738	74.837	127	-	99,99	0,00	-	99,99
8	ACEH	1.252.233	1.250.058	9.379	1.204	376	99,08	0,10	0,03	99,20
9	SUMATERA UTARA	3.399.330	3.397.592	41.206	50.216	3.128	98,74	1,48	0,09	99,99
10	RIAU	1.626.780	1.457.033	29.157	172.764	837	87,77	10,62	0,05	98,44
11	KEPULAUAN RIAU	584.203	494.747	3.778	23.760	-	84,04	4,07	-	88,11

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PROVINSI	REALISASI TAHUN 2018								
		RUMAH TANGGA BPS SUPAS 2015-2045	RUMAH TANGGA BERLISTRIK PLN		RUMAH TANGGA BERLISTRIK NON PLN		RASIO ELEKTRIFIKASI PLN (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI NON PLN (PEMDA) (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI NON PLN (LTSHE) (%)	TOTAL RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
			RUMAH TANGGA BERLISTRIK PLN	RUMAH TANGGA BERLISTRIK PLN DENGAN NAMA DAN NIK GANDA	PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM LTSHE				
12	SUMATERA BARAT	1.292.700	1.176.071	12.095	19.054	1.077	90,04	1,47	0,08	91,60
13	KEP BANGKA BELITUNG	367.235	411.675	5.644	62	-	99,99	0,02	-	99,99
14	SUMATERA SELATAN	2.053.764	1.844.056	26.694	55.783	-	88,49	2,72	-	91,21
15	JAMBI	882.608	821.073	12.374	56.231	807	91,63	6,37	0,09	98,09
16	BENGKULU	494.016	492.965	8.152	6.897	2.111	98,14	1,40	0,43	99,96
17	LAMPUNG	2.134.207	1.979.524	19.645	97.061	-	91,83	4,55	-	96,38
18	KALIMANTAN BARAT	1.166.324	1.014.499	11.422	12.507	2.458	86,00	1,07	0,21	87,29
19	KALIMANTAN TIMUR	894.331	891.430	20.919	27.800	-	97,34	3,11	-	99,99
20	KALIMANTAN UTARA	155.184	126.823	3.837	16.840	275	79,25	10,85	0,18	90,28
21	KALIMANTAN SELATAN	1.125.510	1.086.275	14.918	7.928	1.029	95,19	0,70	0,09	95,98
22	KALIMANTAN TENGAH	682.410	521.103	13.009	68.901	37	74,46	10,10	0,01	84,56
23	MALUKU	365.040	313.023	3.707	20.835	1.856	84,73	5,71	0,51	90,95
24	MALUKU UTARA	253.471	221.164	2.471	35.137	-	86,28	13,86	-	99,99
25	SULAWESI SELATAN	2.015.038	2.004.197	35.837	45.671	1.218	97,68	2,27	0,06	99,99
26	SULAWESI TENGGARA	595.161	505.133	10.391	41.160	2.087	83,13	6,92	0,35	90,39
27	SULAWESI BARAT	301.507	236.454	4.221	73.444	389	77,02	24,36	0,13	99,99
28	SULAWESI UTARA	635.204	618.090	7.751	8.786	-	96,09	1,38	-	97,47
29	SULAWESI TENGAH	711.520	590.629	13.005	73.225	498	81,18	10,29	0,07	91,54
30	GORONTALO	275.053	246.837	2.182	1.761	-	88,95	0,64	-	89,59
31	PAPUA	872.152	363.107	9.584	211.862	223.630	40,53	24,29	25,64	90,47
32	PAPUA BARAT	210.281	186.990	5.435	25.892	5.369	86,34	12,31	2,55	99,99
33	NUSA TENGGARA TIMUR	1.168.785	658.439	10.125	72.829	4.295	55,47	6,23	0,37	62,07
34	NUSA TENGGARA BARAT	1.420.233	1.284.314	14.005	18.754	863	89,44	1,32	0,06	90,82
<b>NASIONAL</b>		<b>68.082.153</b>	<b>66.071.133</b>	<b>801.826</b>	<b>1.400.058</b>	<b>252.340</b>	<b>95,87</b>	<b>2,06</b>	<b>0,37</b>	<b>98,30</b>



**Gambar 18 Peta Rasio Elektrifikasi (RE) Indonesia Tahun 2018**

Pada tahun 2018, tepatnya pada acara Hari Listrik Nasional ke-73, Provinsi Bali melalui PT. PLN (Persero) Distribusi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali mengklaim bahwa

rasio elektrifikasi di Pulau Dewata tersebut sudah mencapai 100% sejak Oktober 2018. Sebagai bentuk apresiasi, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan MURI atas prestasinya tersebut sebagai Provinsi Pertama di Indonesia dengan sambungan listrik rumah tangga 100%.

Adapun kesulitan dalam perhitungan rasio elektrifikasi ini adalah perbandingan antara ID Pelanggan PLN dengan identitas pelanggan tidak 1:1 sehingga, dimungkinkan adanya seorang pelanggan dengan identitas yang sama memiliki lebih dari satu ID pelanggan PLN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama dengan PT PLN (Persero) melakukan sinkronisasi data jumlah rumah tangga berlistrik PLN yang memiliki identitas nama dan NIK pelanggan yang sama dan diharapkan akan menghasilkan perhitungan rasio elektrifikasi yang lebih akurat.

Untuk mempertahankan laju meningkatnya rasio elektrifikasi pada suatu daerah, pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian suatu daerah dengan peningkatan aksesibilitas listrik harus berjalan dengan seimbang. Ketika suatu perekonomian suatu daerah meningkat dan menjadi lebih produktif, ada kecenderungan masyarakat berpindah ke daerah tersebut atau menetap di daerah tersebut, dan tentunya hal ini memungkinkan adanya penambahan permintaan sambungan listrik.

*Tabel 10 Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2018*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	97,50	98,30	100,82%

## III.2 IKU 2: RASIO DESA BERLISTRIK

Rasio desa berlistrik dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desa Berlistrik} = \frac{\text{Jumlah Desa Berlistrik}}{\text{Jumlah Desa Nasional}} \times 100\%$$

Desa berlistrik adalah desa yang sudah dialiri listrik oleh pelaku usaha dan atau non-pelaku usaha atau telah terpasang JTR oleh pemegang izin PIUPTL. Data desa berlistrik diperoleh dari jumlah desa berlistrik PLN dan jumlah desa berlistrik non-PLN. Data desa berlistrik non-PLN diperoleh dari Pemda. Jumlah desa nasional mengacu pada data Podes tahun 2014 yang dikeluarkan oleh BPS.

Berdasarkan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2018 – 2027, pengembangan listrik perdesaan dan desa berlistrik merupakan wujud PT PLN (Persero) dalam memenuhi amanat kebijakan prioritas yang telah diamanatkan kepada PT PLN (Persero) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 juncto Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Program listrik akan dilaksanakan dengan pendanaan APLN yang diprogramkan berdasarkan data desa yang disampaikan masing – masing provinsi. Sasaran kuantitatif pembangunan listrik desa adalah bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik. Pembangunan listrik desa memiliki tujuan untuk:

1. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Mendorong produktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pedesaan.
4. Memudahkan dan mempercepat masyarakat pedesaan memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero), selain melistriki desa lama (desa yang sudah masuk infrastruktur listrik namun belum seluruh penduduknya berlistrik), juga akan melistriki 2.510 desa yang belum berlistrik di tahun 2015. Pemerintah menargetkan melistriki 2.510 desa tersebut sampai dengan tahun 2019.

Desa – desa tersebut akan dilistriki dengan beberapa cara, yaitu:

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Perluasan jaringan listrik
2. Pembangunan pembangkit baru, yang diutamakan pembangkit yang menggunakan sumber energi setempat
3. Kerja sama antara DJEBTKE Kementerian ESDM dengan PT PLN (Persero) dalam program LTSHE.


Program LTSHE merupakan program Pra Elektrifikasi (sebelum jaringan atau pembangkit masuk).

Adapun kendala dalam peningkatan rasio desa berlistrik pada tahun 2018 adalah disebabkan karena lokasi desa yang sangat terisolir sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyediaan dan penyambungan listrik serta adanya masalah sosial dan faktor keamanan dalam menjangkau desa.

**Tabel 11 Rincian Realisasi Rasio Desa Berlistrik Tahun 2018**

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA (Data PODES BPS Tahun 2014)	REALISASI TAHUN 2018			
			DESA BERLISTRIK PLN	DESA BERLISTRIK NON PLN	LTSHE	RASIO DESA BERLISTRIK
1	Nanggroe Aceh Darusalam	6.512	6.443	69	0	100,00%
2	Sumatera Utara	6.104	5.582	522	0	100,00%
3	Sumatera Barat	1.145	1.101	44	0	100,00%
4	Riau	1.835	1.302	533	0	100,00%
5	Kepulauan Riau	415	294	121	0	100,00%
6	Sumatera Selatan	3.237	2.886	351	0	100,00%
7	Jambi	1.551	1.342	209	0	100,00%
8	Bengkulu	1.532	1.480	52	0	100,00%
9	Bangka Belitung	381	377	4	0	100,00%
10	Lampung	2.632	2.402	230	0	100,00%
11	DKI Jakarta	267	267	0	0	100,00%
12	Banten	1.551	1.551	0	0	100,00%
13	Jawa Barat	5.962	5.962	0	0	100,00%
14	Jawa Tengah	8.578	8.578	0		100,00%
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	438	438	0	0	100,00%
16	Jawa Timur	8.502	8.460	42	0	100,00%
17	Bali	716	716	0	0	100,00%
18	Nusa Tenggara Barat	1.141	1.140	1	0	100,00%
19	Nusa Tenggara Timur	3.270	2.637	625	2	99,82%
20	Kalimantan Barat	2.109	1.519	590	0	100,00%
21	Kalimantan Tengah	1.569	966	603	0	100,00%
22	Kalimantan Selatan	2.008	1.947	61	0	100,00%
23	Kalimantan Timur	1.026	716	310	0	100,00%
24	Kalimantan Utara	479	223	256	0	100,00%
25	Sulawesi Utara	1.836	1.790	46	0	100,00%
26	Sulawesi Tengah	1.986	1.616	370	0	100,00%
27	Sulawesi Selatan	3.030	2.779	251	0	100,00%
28	Sulawesi Tenggara	2.272	1793	479	0	100,00%
29	Sulawesi Barat	648	404	244	0	100,00%
30	Gorontalo	736	691	45	0	100,00%
31	Maluku	1.088	663	418	4	99,72%
32	Maluku Utara	1.196	802	394	0	100,00%
33	Papua Barat	1.567	504	858	92	92,79%
34	Papua	4.871	929	1.897	1.660	92,10%
<b>NASIONAL</b>		<b>82.190</b>	<b>70.300</b>	<b>9.625</b>	<b>1.758</b>	<b>99,38%</b>

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018



Gambar 19 Peta Rasio Desa Berlistrik (RD) Tahun 2018

Tabel 12 Capaian Rasio Desa Berlistrik Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rasio Desa Berlistrik	%	100	99,38	99,38%

### III.3 IKU 3: INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

#### III.3.1 PENAMBAHAN KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Pada tahun 2018, kapasitas pembangkit tenaga listrik mengalami penambahan sekitar 2.114,56 MW, dengan lokasi tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik ini diperoleh dari pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik oleh PLN, Sewa yang dilakukan oleh PLN, dan *Independent Power Producer* (IPP). Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik pada tahun 2018, yang sudah SLO, sinkron, dan *Commercial Operation Date* (COD).

Tabel 13 Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2018

No	Jenis Pembangkit	Nama Pembangkit	Total Kapasitas Terpasang (MW)
1	PLTA	Semangka (FTP2)	56,00
2	PLTB	Sidrap	80,85
3		Jeneponto/Tolo (WTG 4-20)	61,20
4	PLTBg	Cengkong/Sungai Terlung	2,00
5	PLTBm	Tempilang	5,00
6		Mempawah	10,00
7	PLTD	Toboali	7,00
8		Balai Karang	2,66
9		Semitau	2,66
10		Nanga Tepuai	3,99
11		Sawai	10,64
12	PLTG/MG	Teluk Melano	7,98
13		Mobile PP Kaltim (unit 2 & 3)	19,56
14		Mobile PP Kaltim (unit 1)	9,78
15	PLTGU	Jawa-2 (Tj Priok) GT 4.1	301,50
16		Jawa-2 (Tj Priok) GT 4.2	301,50
17		Grati 3.1	153,10
18		Grati 3.2	153,10
19		Grati ST 3.0	198,63

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Jenis Pembangkit	Nama Pembangkit	Total Kapasitas Terpasang (MW)
20	PLTM	Guntung	4,00
21		Cilaki 1B (unit 1 & 3)	6,46
22		Pusaka-1	8,80
23		Karang Bayan	1,30
24		Lodagung	1,30
25	PLTMG	MPP Flores (Labuan Bajo) Unit 1	7,82
26		MPP Flores (Labuan Bajo) unit 2-3	15,63
27		MPP Ternate (unit 4)	10,00
28	PLTP	Sarulla I (FTP2)	110,00
29		Karaha Bodas (FTP2)	30,00
30	PLTS	Jakabaring	2,00
31	PLTU	Tembilahan #1	9,00
32		Tembilahan #2	9,00
33		Ende (FTP1)	8,10
34		Sintang #2	9,00
35		Sintang #3	9,00
36		Parit Baru (FTP-2) #1	55,00
37		Amurang	30,00
38		Amurang	30,00
39		Punagaya (FTP2) #2	110,00
40		Jeneponto 2	135,00
41		Mamuju Unit 1	30,00
42		Mamuju Unit 2	30,00
43		PLTU MT	Kaltim (MT)
44	Kaltim (MT)		33,00
<b>Total</b>			<b>2.114,56</b>

Sampai dengan tahun 2018, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia adalah sebesar 62.904,54 MW. Persentase kepemilikan 68,67 % didominasi oleh PT.PLN (Persero), 23,66 % milik Independent Power Producer (IPP), 3,87 % milik Private Power Utility (PPU), dan 3,80% milik Izin Operasi Non Bahan Bakar Minyak (IO Non BBM). Berikut rincian kepemilikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


**Tabel 14 Rincian Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2018**

No	Pemilik	Kapasitas Pembangkit Terpasang (MW)
1	Milik PT PLN (Persero) dan Pembangkit Sewa PT PLN (Persero)	43.195,61
2	<i>Independent Power Utility (IPP)</i>	14.883,02
3	<i>Private Power Utility (PPU)</i>	2.434,41
4	Izin Operasi Non Bahan Bakar Minyak (IO Non BBM)	2.391,50
<b>Total</b>		<b>62.904,54</b>

Dilihat dari target tambahan kapasitas pembangkit pada tahun 2018 sebesar 5.956 MW, realisasi penambahan pembangkit hanya mencapai 2.114,56 MW atau 35,50 %. Sekitar 37 % proyek yang direncanakan COD tahun 2018 masih tahap konstruksi sisanya sekitar 5,1% proyek pembangkit yang telah kontrak/PPA, saat ini dalam proses pemenuhan persyaratan pendanaan agar tercapai financial closing/effective date dimana

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

untuk mencapainya harus menyelesaikan antara lain pembebasan lahan dan izin lingkungan (Amdal/UKL/UPL).



Gambar 20 Peta Sebaran Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang Tahun 2018  
Tabel 15 Capaian Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik	MW	5.956	2.114,56	35,50%

### III.3.2 PENAMBAHAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK

Realisasi penambahan penyaluran tenaga listrik di Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16 Realisasi Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2018

No	Wilayah / Regional	Realisasi Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2018		
		Level Tegangan (kV)	Jumlah (kms)	Total (kms)
1	Sumatera	70	192,778	2.140,162
		150	1.570,774	
		275	376,610	
2	Jawa Bagian Barat (JBB)	150	159,751	222,277
		500	62,526	
3	Jawa Bagian Tengah (JBT)	150	161,291	169,505
		500	8,214	
4	Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (JTBN)	70	64,000	618,372
		150	554,372	
5	Kalimantan	150	1.272,449	1.272,449
		150	0	
6	Sulawesi	150	500,926	504,338
		275	3,412	
7	Maluku dan Papua (MP)	150	23,400	23,400
<b>TOTAL INDONESIA</b>				<b>4.950,503</b>

Tabel 17 Capaian Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	kms	12.681	4.950,503	39,04%

Tidak tercapainya target penambahan penyaluran tenaga listrik pada tahun 2018 disebabkan beberapa kendala. Adapun kendala dan tindak lanjut pada penambahan penyaluran tenaga listrik adalah sebagai berikut.

*Tabel 18 Kendala dan Tindak Lanjut Pada Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2018*

<b>Kendala</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan Pembebasan Lahan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konflik Sosial</li> <li>b. Tumpang Tindih Lahan</li> <li>c. Permasalahan Ganti Rugi</li> </ol> </li> <li>2. Proses Perizinan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)</li> <li>b. Beberapa Pemerintah Daerah mewajibkan Izin HO / Izin Gangguan (keramaian)</li> </ol> </li> <li>3. Performa kontraktor dan ketersediaan komponen / peralatan pendukung.</li> <li>4. Adanya masalah <i>crossing</i> dengan infrastruktur atau fasilitas umum lainnya, seperti jalur kereta api, jembatan layang, jalur MRT dan sebagainya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dengan warga terkait kompensasi atas tanaman dan bangunan yang berada di jalur proyek.</li> <li>2. Pelaksanaan CSR di sekitar lokasi proyek.</li> <li>3. Sosialisasi kepada pemilik bahwa harga yang telah ditetapkan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) sudah berdasarkan harga pasar yang merujuk pada SK Kepala Daerah.</li> <li>4. Koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait perihal penerbitan IPPKH.</li> <li>5. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah mencabut adanya izin HO / Izin Gangguan (keramaian).</li> <li>6. Memberikan teguran kepada kontraktor dan mewajibkan kontraktor mengejar ketertinggalan progress kemajuan proyek.</li> <li>7. Untuk kontraktor yang membutuhkan eskalasi harga untuk penyelesaian proyek kontrak 2011 meminta BPKP untuk segera menerbitkan rekomendasi eskalasi harga.</li> </ol>

### **III.4 IKU 4: INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK YANG LAIK OPERASI**

Dasar pelaksanaan sertifikasi laik operasi di Indonesia mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan.

Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilakukan terhadap instalasi yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas atau direlokasi. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan untuk semua instalasi mulai dari instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Menengah, serta Tegangan Rendah. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi atau yang ditunjuk dan dilaporkan kepada Menteri / Gubernur sesuai kewenangannya. Sertifikat laik operasi dapat diterbitkan apabila instalasi tenaga listrik telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian instalasi serta dinyatakan laik operasi dengan memenuhi ketentuan standar atau peraturan yang berlaku serta memperoleh nomor register.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik yang dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik. Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dilakukan dengan cara mengevaluasi terhadap data laporan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik, maupun pengawasan langsung di lapangan saat proses sertifikasi. Apabila dalam proses sertifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan standar atau peraturan yang berlaku, Sertifikat Laik Operasi tidak dapat diterbitkan dan harus dilakukan perbaikan instalasi oleh pemilik instalasi.

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Saat ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memiliki sistem registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) *online* yang dapat mempermudah pelaksanaan pengawasan Sertifikat Laik Operasi, khususnya untuk Sertifikat Laik Operasi yang mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Dari hasil pengawasan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, diperoleh data registrasi sertifikasi laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, yaitu instalasi Pembangkit dan Transmisi, sebagai berikut:

**Tabel 19 SLO Pembangkitan Tahun Anggaran 2018**

Target SLO terbit Tahunan	380
Jumlah SLO Pembangkit diterbitkan	363
Persentase IKU	95,53%

Catatan: Capaian dihitung dari jumlah penerbitan SLO dibandingkan dengan jumlah permohonan SLO instalasi pembangkit pada periode tahun 2018

**Tabel 20 SLO Transmisi Tahun Anggaran 2018**

Target SLO terbit Tahunan	687
Jumlah SLO Pembangkit diterbitkan	680
Persentase IKU	98,98%

Catatan: Capaian dihitung dari jumlah penerbitan SLO dibandingkan dengan jumlah permohonan SLO instalasi penyaluran pada periode tahun 2018

**Tabel 21 Realisasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi Tahun 2018**


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi:		
		a. Persentase Pembangkit	90%	95,53%
		b. Persentase Penyaluran	90%	98,98%

Selain itu, melalui sistem registrasi SLO *online* Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan sertifikasi laik operasi untuk instalasi penyediaan tenaga listrik yang tidak menjadi bagian dari target Rencana Strategis (Renstra) serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan menengah, maupun hingga tegangan rendah.


### **III.5 IKU 5: KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA**

Perhitungan konsumsi listrik per kapita dihitung berdasarkan jumlah total konsumsi listrik dibagi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2017 data konsumsi listrik dari PLN sebesar 890 kWh per kapita dan Non PLN sebesar 131 kWh per kapita sehingga total konsumsi listrik nasional sebesar 1.021 kWh per kapita. Untuk tahun 2018, komposisi konsumsi listrik adalah sebagai berikut.

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**Gambar 21 Komposisi Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2018**



**Gambar 22 Pertumbuhan Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2000 – 2018**  
**Tabel 22 Capaian Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh per kapita	1.129	1.064	94,24%

Tidak tercapainya target konsumsi listrik per kapita pada tahun 2018, antara lain dikarenakan konsumsi listrik dari EBT dan lainnya belum diperoleh, konsumsi listrik dari sektor bisnis mengalami penurunan, operasi beberapa industri sedikit menurun, dan aspek penurunan pertumbuhan pekeonomian dan permintaan listrik lainnya.

### III.6 IKU 6: PERSENTASE SUSUT JARINGAN TENAGA LISTRIK

**Prognosa** realisasi persentase susut jaringan tenaga listrik di tahun 2018 sampai dengan triwulan IV ditetapkan sebesar 9,56% berdasarkan Surat PT PLN Persero nomor 0023 / DIS.00.03 / DIRUT / 2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Permohonan Penetapan Susut Jaringan Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018. Realisasi persentase susut jaringan tenaga listrik ini ditetapkan setiap triwulan dan tahunan.

Sesuai dengan Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 2785/20/DJL.1/2017 tentang Pedoman Permohonan dan Penetapan Susut Jaringan Tenaga Listrik pada PT PLN (Persero), untuk penetapan susut jaringan tenaga listrik, PT PLN (Persero) mengajukan permohonan penetapan realisasi susut jaringan paling lambat 30 hari sejak akhir tahun berjalan. Verifikasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan paling lambat 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Realisasi susut jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) ditetapkan paling lambat 9 hari setelah verifikasi. Sehingga, capaian persentase susut jaringan tahunan untuk tahun 2018 paling lambat dapat disampaikan pada Maret 2019.

Perhitungan susut jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) berdasarkan Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 2785/20/DJL.1/2017 menyebutkan bahwa:


1. Peningkatan efisiensi perusahaan tenaga listrik antara lain berupa penurunan susut jaringan tenaga listrik.
2. Susut jaringan tenaga listrik merupakan selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik.

3. Energi yang terjual ke pelanggan merupakan energi terjual tanpa tambahan kWh yang timbul akibat perhitungan rekening minimum pelanggan.
4. Rekening minimum pelanggan merupakan minimal pembayaran rekening tagihan listrik pelanggan apabila penggunaan listriknya di bawah jam nyala sebagaimana diatur dalam peraturan terkait tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam rangka upaya menurunkan susut jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan roadmap susut jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) Tahun 2018 – 2022 melalui surat dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 1521 / 23 / DJL.3 / 2018 tanggal 07 Juni 2018. Penetapan capaian susut jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) di Tahun 2018 sampai dengan **prognosa** realisasi triwulan IV tersebut masih sesuai dengan roadmap susut jaringan tenaga listrik tersebut. Penetapan susut jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) sangat berkaitan erat dengan kompensasi penugasan PSO dan subsidi listrik sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 / PMK.02 / 2017 tanggal 15 November 2017.



**Gambar 23 Prognosa Realisasi Susut Jaringan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2018**

Keterangan:

1. Target 2015 – 2018 berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Realisasi Tahun 2015 – 2017 merupakan susut jaringan tenaga listrik tanpa memperhitungkan energi minimum
3. **Prognosa** realisasi tahun 2018 berdasarkan Surat PT PLN Persero nomor 0023 / DIS.00.03 / DIRUT / 2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Permohonan Penetapan Susut Jaringan Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018

Upaya – upaya juga telah dilakukan untuk penurunan susut jaringan tenaga listrik, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas jaringan distribusi.
2. Penambahan transformator distribusi sisipan baru.
3. Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk PJU dan pemakaian listrik ilegal.

**Tabel 23 Prognosa Capaian Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik Tahun 2018**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET*)	PROGNOSA REALISASI	CAPAIAN
Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	9,60	9,56	100,42%

### III.7 IKU 7: PANGSA ENERGI PRIMER BBM UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Penggunaan BBM sebagai energi primer dalam pembangkitan tenaga listrik memberikan efek signifikan dalam BPP pembangkitan tenaga listrik di Indonesia, padahal Indonesia memiliki beragam jenis potensi energi yang lebih efisien dan dapat dimanfaatkan sebagai pengganti BBM. Oleh karena itu, pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki bauran energi primer (energy mix) pembangkitan tenaga listrik dengan menekan penggunaan BBM. Pangsa pemakaian energi primer dalam pembangkitan tenaga listrik ditetapkan dalam Undang – Undang APBN sebagai asumsi dalam penetapan subsidi listrik.

Untuk realisasi bauran energi primer pembangkitan tenaga listrik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 / PMK.02 / 2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik Pasal 8 yang menyebutkan bahwa laporan realisasi tersebut disampaikan secara triwulanan dan paling lambat 45 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Angka persentase pangsa energi primer BBM ini merupakan porsi produksi listrik yang dibangkitkan dari pembangkit berbahan bakar BBM dibandingkan terhadap total produksi listrik PT PLN (Persero). Produksi listrik PT PLN (Persero) ini dihasilkan dari pembangkit listrik milik PT PLN (Persero), pembangkit listrik yang disewa oleh PT PLN (Persero), dan produksi listrik, dari pembangkit listrik IPP, yang dijual ke PT PLN (Persero).

Adapun rincian **prognosa** bauran energi primer tahun 2018 adalah

**Tabel 24 Rincian Prognosa Realisasi Indikator Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2018**

Energi Primer	Satuan	Realisasi 2017				Prognosa Realisasi 2018				
		Volume	Produksi (GWh)	(%) Terhadap Produksi	(%) Total	Volume	Produksi (GWh)	(%) Terhadap Produksi	(%) Total	
BBM	PLN	Juta kL	3,28	11.825	4,69%	5,60%	3,26	11.846	4,48%	5,63%
	IPP		-	2.301	0,91%		-	3.029	1,15%	
Gas	PLN	BBTU	444.927	50.476	20,03%	22,92%	453.005	51.002	19,29%	21,50%
	IPP		-	7.286	2,89%		-	5.830	2,21%	
Batu Bara	PLN	Juta Ton	54,71	101.550	40,29%	58,41%	60,48	110.166	41,67%	60,48%
	IPP		-	45.678	18,12%		-	49.736	18,81%	
EBT Total	PLN	GWh	0,30	18.148	7,20%	13,07%	-	16.657	6,30%	12,39%
	IPP		-	14.784	5,87%		-	16.107	6,09%	
- BBN	PLN	Juta kL	0,30	1.005	0,40%	0,40%	0,33	1.086	0,41%	0,41%
	IPP		-	-	-		-	2	0,00%	
- Air	PLN	GWh	-	12.425	4,93%	7,39%	-	10.729	4,06%	6,37%
	IPP		-	6.207	2,46%		-	6.099	2,31%	
- Panas Bumi	PLN	GWh	-	4.096	1,63%	5,03%	-	4.013	1,52%	5,30%
	IPP		-	8.576	3,40%		-	10.006	3,78%	
- EBT Lainnya	PLN dan IPP		-	622	0,25%	0,25%	-	830	0,31%	0,31%
<b>Total</b>				<b>252.048</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>264.373</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Capaian indikator kinerja pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik, terdiri dari:

#### 1. BBM

**Prognosa** realisasi tahun 2018 dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari BBM adalah sebesar 5,63% dari total produksi listrik PT PLN (Persero). Pemakaian BBN biasanya dicampur dengan BBM di PLTD dan PLTU. Adapun jenis BBM yang termasuk dalam pangsa ini, yaitu HSD, MFO, dan IDO sedangkan jenis BBN yang termasuk dalam pangsa ini, yaitu Biodiesel dan Olein.

#### 2. Non BBM

**Prognosa** realisasi tahun 2018 dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari Non BBM adalah sebesar 94,37% dari total produksi listrik PT PLN (Persero),

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**


dengan rincian yang dapat dilihat pada Gambar 3. Adapun untuk **prognosa** capaian tahun 2018 dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari EBT adalah sebesar 12,39% dari total produksi listrik PT PLN (Persero), dengan rincian EBT terdiri dari tenaga air (*hydro*), panas bumi, BBN, serta EBT lainnya.

**Tabel 25 Prognosa Capaian Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2018**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET*)	PROGNOSA REALISASI	CAPAIAN
Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	%	5	5,63**)	87,40%

\*) Target adalah capaian maksimum

\*\*) **Prognosa** Realisasi dari BBM Murni Tahun 2018. **Prognosa** Realisasi dari BBM (+BBN) untuk Tahun 2018 adalah 6,04%.



	2014	2015	2016	2017	APBN 2018	2018
● BBM	11,49 %	8,30 %	6,47 %	5,60 %	3,90 %	5,63 %
● Gas	24,07 %	24,89 %	25,88 %	22,92 %	24,29 %	21,50 %
● Batubara	52,87 %	56,06 %	54,70 %	58,41 %	59,09 %	60,48 %
● EBT Total	11,57 %	10,75 %	12,95 %	13,07 %	12,72 %	12,39 %
● BBN	0,32 %	0,28 %	0,49 %	0,40 %	0,60 %	0,41 %
● Hydro	6,70 %	5,93 %	7,88 %	7,39 %	6,98 %	6,37 %
● Panas Bumi	4,44 %	4,34 %	4,33 %	5,03 %	4,65 %	5,30 %
● EBT Lainnya	0,11 %	0,20 %	0,25 %	0,25 %	0,49 %	0,31 %

**Gambar 24 Prognosa Realisasi Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Listrik**

**Prognosa** realisasi tahun 2018 dari pangsa energi primer untuk pembangkit listrik dari BBM tidak mencapai target dari Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan target APBN 2018 yang sebesar 3,90% untuk bauran energi BBM. Penggunaan BBM pada tahun 2018 diprioritaskan untuk:

1. Pengoperasian pembangkit yang mengandalkan PLTD baru sebagai akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi dan program listrik pedesaan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
2. Substitusi untuk pembangkit listrik berbahan bakar non BBM yang mengalami gangguan. Adapun pada tahun 2018, gangguan sistem tenaga listrik yang mengakibatkan substitusi penggunaan ke BBM antara lain:
  - a. Gangguan pembangkit di PLTU di Labuan Angin, Nagan Raya, Pangkalan Susu, Amurang, Suralaya, Pacitan, Pelabuhan Ratu, dan Paiton.
  - b. *Derating* PLTU Barru dan PLTGU IPP Sengkang.
  - c. Keterlambatan COD pada beberapa PLTU (seperti PLTU Angrek, PLTU Ampana, PLTU Talud, PLTU Holtekamp, dan PLTU Jeranjang).
  - d. Kendala penurunan pasokan gas di Muara Karang, Tanjung Priok, Tambak Lorok, Cilegon, dan Pesanggaran.

- e. Gangguan transmisi Paiton – Grati dan Paiton – Kediri sehingga menyebabkan PLTU Blok Paiton dan PLTU Celukan Bawang tidak beroperasi.
- f. Suplai gas belum siap sehingga PLTMG Kendari, PLTG Maleo, LMVPP dan MPP masih menggunakan BBM.

### **III.8 SUBSIDI LISTRIK**

Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui terjaminnya ketersediaan listrik dalam jumlah cukup, kualitas baik, dan harga yang wajar. Kebijakan subsidi listrik tahun 2018 tertuang dalam kebijakan fiskal subsidi listrik di nota keuangan APBN TA 2018, adalah:

1. Melanjutkan pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga miskin dan tidak mampu bagi pelanggan daya 900 VA;
2. Meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional, dan bersamaan mengurangi disparitas antar wilayah;
3. Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit bahan bakar gas dan batubara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik; dan
4. Mengembangkan energi baru dan energi terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru dan energi terbarukan, serta mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik, bahwa subsidi Listrik merupakan selisih antara tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif dikurangi dengan BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif ditambah margin (% tertentu dari BPP) dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap Golongan Tarif.


Hasil rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI tanggal 13 September 2017 menjadi target awal besaran subsidi listrik tahun 2018 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan, yaitu sebesar Rp. 52,66 triliun rupiah. Namun dalam Nota Keuangan APBN TA 2018 dialokasikan subsidi listrik sebesar Rp. 47,66 T, dengan *carry over* ke tahun berikutnya sebesar Rp. 5,00 T.

Pemerintah terus berupaya memberikan subsidi listrik kepada masyarakat miskin secara tepat sasaran. Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik sejak tahun 2014 sampai dengan 2016, melalui kebijakan pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dengan penghapusan subsidi bagi pelanggan mampu secara bertahap termasuk pencabutan subsidi untuk golongan tarif industri besar dan penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik (*Tariff Adjustment*) untuk pelanggan yang tidak disubsidi. Untuk tahun 2017, subsidi listrik diberikan kepada seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi listrik bagi 23 golongan pelanggan lainnya (termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan sosial). Realisasi subsidi listrik tahun 2017 sebesar Rp. 45,74 Triliun (*audited*).

Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tahun 2018 dilaksanakan dengan melanjutkan kebijakan subsidi listrik kepada seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA serta rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA juga kepada 23 golongan pelanggan lainnya (termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta sosial). Mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2018, bahwa dalam hal tarif tenaga listrik Konsumen Golongan Rumah Tangga mampu daya 900 VA belum diberlakukan penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik (*Tariff Adjustment*), diberikan subsidi listrik. Selain itu, mengatur juga penyambungan tenaga listrik untuk rumah tangga dengan daya 450 VA


**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

bagi rumah tangga yang terdapat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin atau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Realisasi subsidi listrik tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 52,66 Triliun (unaudited) (realisasi pembayaran s.d Desember 2018 sebesar Rp. 52,21 Triliun dan *carry over* ke tahun berikutnya sebesar Rp. 1,45 Triliun). Target 10 besar penerima subsidi listrik tahun 2018 diantaranya:



**Gambar 25 Target 10 Besar Penerima Subsidi Listrik Tahun 2018**

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penurunan subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan tarif tertentu, perbaikan *energy mix* pembangkit, pengurangan *losses* jaringan, dan mekanisme pemberian *margin* PT PLN (Persero) yang lebih terukur. Perkembangan realisasi subsidi listrik sejak tahun 2012-2018 sebagaimana gambar berikut:



**Gambar 26 Perkembangan Realisasi Subsidi Listrik Tahun 2012 - 2018**  
**Tabel 26 Capaian Terwujudnya Pengurangan Subsidi Listrik Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Subsidi Listrik	Triliun Rp.	52,66	51,21 <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup> *Unaudited* dan belum termasuk *carry over* Rp 1,45 Triliun

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terdampak dengan kebijakan penerapan subsidi tepat sasaran, posko pengaduan subsidi listrik tepat

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**


sasaran telah dibuka di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Posko pengaduan tersebut menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan apabila berdasarkan hasil verifikasi masyarakat tersebut layak mendapat subsidi, maka hak dari masyarakat tersebut diberikan.



**Gambar 27 Mekanisme Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran**

### III.9 INVESTASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Realisasi investasi di sub sektor ketenagalistrikan terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Realisasi total investasi tahun 2018 adalah sebesar 11,286 Miliar US\$, mengalami peningkatan sebesar 24,50% apabila dibandingkan dengan realisasi total investasi sub sektor ketenagalistrikan tahun 2017.



**Gambar 28 Target dan Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (Miliar US\$ Tahun 2015 - 2018)**

**Tabel 27 Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2018**

No	Jenis	Pemilik	Rupiah (Miliar)	US\$ (Miliar)
1	Pembangkit	Independent Power Producer (IPP)	52.685	3,779
2		Private Power Utility (PPU)	1.967	0,141
3		Izin Operasi (IO) - PT Asahimas Subentra Chemical	6.413	0,460

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

4		PT. PLN (Persero)	30.856 <sup>*)</sup>	2,212 <sup>*)</sup>
5	Transmisi		23.298 <sup>*)</sup>	1,671 <sup>*)</sup>
6	Gardu Induk		10.201 <sup>*)</sup>	0,733 <sup>*)</sup>
7	Distribusi		30.645 <sup>*)</sup>	2,197 <sup>*)</sup>
Asosiasi Produsen Kabel			1.291	0,093
<b>Total Investasi Tahun 2018</b>			<b>157.356</b>	<b>11,286</b>

Sumber Data: PT. PLN (Persero), Badan Usaha IPP, dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Catatan:

1. Kurs menggunakan JISDOR per 04 Mei 2018 : 1 US\$ = Rp13.943,00
2. \*) = **Prognosa** Realisasi PT. PLN Persero Tahun 2018
3. Investasi dari Asosiasi Produsen Kabel meliputi biaya membangun sarana dan prasarana untuk produksi

*Tabel 28 Capaian Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2018*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Miliar US\$	19,6	11,28	57,55 %

Tidak tercapainya target investasi sub sektor ketenagalistrikan pada tahun 2018 disebabkan karena adanya pergeseran pelaksanaan investasi karena:

1. Pergeseran rencana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
2. Adanya kendala dalam pembangunan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik yang disebabkan adanya masalah pada pembebasan lahan, tenaga kerja, mobilisasi peralatan, dan proses perizinan di Pemerintah Daerah.

### **III.10 JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

Pada tahun 2018 ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dalam menyiapkan regulasi subsektor ketenagalistrikan dengan menyelesaikan 11 (tujuh belas) peraturan. Keseluruhan peraturan yang disiapkan dan diterbitkan tersebut adalah untuk menciptakan bisnis listrik yang efisien dengan harga yang wajar serta menciptakan aspek keselamatan ketenagalistrikan di subsektor ketenagalistrikan. 11 (tujuh belas) peraturan yang telah diterbitkan sepanjang tahun 2018 adalah

*Tabel 29 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan yang Disahkan Tahun 2018*

No	Hal	Keterangan
1	Peraturan Menteri ESDM Tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 2 tanggal 23 Januari 2018
2	Peraturan Menteri ESDM tentang Pencabutan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi terkait Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan	Telah ditandatangani oleh MESDM dengan Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018
3	Peraturan Menteri ESDM Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik	Telah ditanda tangani oleh MESDM Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018
4	Permen ESDM tentang Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri ESDM dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi.	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 2 Maret 2018
5	Peraturan Menteri ESDM Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Telah ditandatangani oleh MESDM dengan Nomor 27 Tahun 2018, tanggal 2 Mei 2018
6	Peraturan Menteri ESDM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsdi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018
7	Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 38 Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**


No	Hal	Keterangan
8	Peraturan Menteri ESDM tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 39 Tahun 2018 tanggal 13 Agustus
9	Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 47 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018
10	Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan RUPTL PT PLN (Persero)	Telah ditanda tangani oleh MESDM Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tanggal 13 Maret 2018
11	Keputusan Menteri ESDM tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2017	Telah ditanda tangani oleh MESDM Nomor 1772 K/21/MEM/2018 tanggal 29 Maret 2018

**Tabel 30 Realisasi Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan	Regulasi subsektor Ketenagalistrikan	Peraturan	10	11

### III.11 PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2018

Adapun capaian dan manfaat penggunaan anggaran tahun 2018 di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dapat dilihat di bawah ini.




	2014	2015	2016	2017	2018
Target Penyerapan (%)	90	90	90	96,50	90,10
Realisasi (%)	66,58	73,48	98,3	91,54	91,75*

\*) Realisasi s.d 31 Desember 2018 (berdasarkan data SPM dari SAS)

**Gambar 29 Target Penyerapan dan Realisasi di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2014 – 2018**

## DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN ANGGARAN 2018




- **Regulasi** : Kegiatan berupa penyiapan, penyusunan, perumusan, perancangan kebijakan dan program di bidang ketenagalistrikan
- **Kegiatan Prioritas** : Kegiatan hasil kesepakatan dalam *trilateral meeting* antara KESDM, BAPPENAS dan KEMENKEU. Meliputi kegiatan yang mendukung untuk :
  - Fasilitasi Penambahan kapasitas pembangkit.
  - Fasilitasi pembangunan Gardu Induk.
  - Fasilitasi pembangunan Jaringan Transmisi dan distribusi.
  - Peningkatan Rasio elektrifikasi.
  - Peningkatan konsumsi listrik per kapita.
  - Terlaksananya kegiatan penyusunan subsidi listrik.

- **Pembinaan dan Pengawasan** : Kegiatan berupa penanganan pengaduan, penyelesaian permasalahan, pelaksanaan penyidikan, verifikasi dan evaluasi, pengawasan keteknikan dsb.
- **Pendukung** : Kegiatan yang mendukung operasional pekerjaan kantor, meliputi pengadaan peralatan kantor, operasional kantor, sewa peralatan elektronik, perawatan gedung, pembayaran gaji dan tunjangan, dsb.
- **Pelayanan Publik** : kegiatan berupa sosialisasi, forum, koordinasi, workshop, FGD, pengembangan aplikasi *online*, dsb.

**Gambar 30 Pemanfaatan Anggaran Tahun 2018 di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan**

### REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2018 PER ESELON 2 (s.d. tanggal 31 Desember 2018)

ESELON 2	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (Rp.)
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	13.901.872.000	13.870.144.168	99,77
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	13.252.533.000	13.150.983.906	99,23
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	13.522.423.000	13.429.011.400	99,31
Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	100.596.542.000	89.173.564.183	88,64
<b>JUMLAH</b>	<b>141.273.370.000</b>	<b>129.623.703.657</b>	<b>91,75*)</b>



\*) Realisasi s.d 31 Desember 2018 (berdasarkan data SPM dari SAS)

**Gambar 31 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 pada Setiap Unit Eselon II Direktorat**

## BAB IV PENUTUP

*Tabel 31 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2018*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	A	Rasio Elektrifikasi	97,50%	98,30%
		B	Rasio Desa Berlistrik	100%	99,38%
		C	Infrastruktur Ketenagalistrikan:		
		(1)	Penambahan Kapasitas Pembangkit	5.956 MW	2.114,56 MW
		(2)	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	12.681 kms	4.950,503 kms
		D	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi:		
		(1)	Persentase Pembangkit	90%	95,53%
		(2)	Persentase Penyaluran	90%	98,98%
		E	Konsumsi Listrik per Kapita	1.129 kWh / Kapita	1.064 kWh/Kapita
2	Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	A	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,60%	9,56%
		B	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	5%	5,63%
3	Terpantaunya Subsidi Listrik	Subsidi Listrik (Asumsi 1 US\$ = Rp13.650,00 dan ICP = 45 US\$ / Barrel)	Rp52,66 Triliun	Rp51,21 Triliun	
4	Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	19,6 Miliar US\$	11,286 Miliar US\$	
5	Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	10 Peraturan	11 Peraturan	

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2018 merupakan media perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan keempat dalam periode RPJMN Tahun 2015 – 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2018 merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara ringkas dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2018, dapat disimpulkan secara umum beberapa sasaran strategis capaiannya telah melampaui atau sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Selanjutnya seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dalam rangka merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai

bahan pertimbangan untuk merumuskan perencanaan strategis. Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka perbaikan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Pembatasan Indikator Kinerja utama maksimal 3 buah dalam setiap Sasaran Strategis agar lebih terukur dan efisien.
2. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di subsektor ketenagalistrikan
3. Meningkatkan komitmen antar unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja
4. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran langsung bisa dirasakan oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.
5. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
6. Konsisten melakukan pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran strategis.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja harus dijadikan motivator bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator- indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

# LAMPIRAN 1 TARGET KINERJA TAHUN 2018 KEMENTERIAN ESDM

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ignasius Jonan  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2018

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ignasius Jonan

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA**

Kementerian : Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil	1. Produksi/lifting energi fosil a. Produksi minyak bumi b. Lifting gas bumi c. Produksi batubara	800 MBOPD 1.200 MBOEPD 485 Juta ton
Meningkatkan alokasi energi domestik	1. Pemenuhan Gas Bumi Dalam Negeri	63 %
	2. Pemenuhan Batubara Dalam Negeri	32 %
Menyediakan akses dan infrastruktur energi	1. Akses dan Infrastruktur BBM: a. Volume BBM bersubsidi b. Kapasitas kilang BBM	16,23 Juta KL 1.169 Ribu BPD
	2. Akses dan Infrastruktur gas bumi a. Volume LPG bersubsidi b. Pembangunan jaringan gas kota c. Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas d. Kapasitas terpasang kilang LPG e. Fasilitas pembangunan <i>Floating Storage and Regasification Unit</i> regasifikasi <i>on-shore/Liquefied Natural Gas terminal</i> f. Ruas pipa transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi	6,45 Juta MT 18 Lokasi 1 Lokasi 4,66 Juta MT 1 Unit 11.228 Km
	3. Akses dan infrastruktur ketenagalistrikan a. Rasio elektrifikasi b. Infrastruktur ketenagalistrikan > Penambahan kapasitas pembangkit > Penambahan penyaluran tenaga listrik	97,5 % 5.956 MW 12.681 Kms

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	c. Susut Jaringan ( <i>losses</i> ) d. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik	9,6 % 5 %
Meningkatkan diversifikasi energi	1. Kapasitas terpasang pembangkit EBT: a. PLTP b. PLT Bioenergi c. PLTA dan PLTMH d. PLTS e. PLT Bayu	2.058,5 MW 1.881 MW 167,02 MW 51,11 MW 135 MW
	2. Produksi biofuel	3,92 Juta KL
Meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan pengurangan emisi	1. Intensitas energi	429 BOE/ Rp miliar
	2. Penurunan emisi CO <sub>2</sub>	35,6 Juta Ton
Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah	1. Produksi Mineral: a. Emas b. Perak c. Tembaga d. Timah e. Nikelmatte f. Produk Olehan Nikel (Feronikel, dll)	75 Ton 231 Ton 310.000 Ton 50.000 Ton 80.000 Ton 860.000 Ton
	2. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri	2 Unit
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM	Penerimaan negara sektor ESDM: a. Penerimaan Migas b. Penerimaan Mineral dan batubara c. Penerimaan EBTKE d. Penerimaan Lainnya	Rp118,9 Triliun Rp32,09 Triliun Rp0,70 Triliun Rp1,12 Triliun
Meningkatkan investasi sektor ESDM	Investasi Sektor ESDM a. Minyak dan Gas Bumi b. Ketenagalistrikan c. Mineral dan Batubara d. EBTKE	US\$15,4 Miliar US\$19,6 Miliar US\$6,8 Miliar US\$2,0 Miliar

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional	1. Opini BPK atas laporan keuangan KESDM	WTP
	2. Persentase pembinaan pengelolaan pegawai	95 %
	3. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB
	4. Jumlah Satuan Kerja (Satker) yang Telah Memperoleh WBK/ WBBM	6/1 Satker
	5. Persentase penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi	72 %
	6. Indeks kepuasan penggunaan layanan Diklat	3,27 Indeks
Meningkatkan kapabilitas IPTEK	1. Jumlah <i>plant</i> <i>plant/prototype/demo plant</i> atau rancangan/rancang bangun/ formula	7 Buah
	2. Jumlah Paten yang terimplementasikan	1 Buah
Meningkatkan kehandalan informasi kegeologian	1. Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah	500 Titik
	2. Wilayah prospek sumber daya geologi	32 Rekomendasi
	3. Peta kawasan bencana geologi	12 Peta

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	: 342.179.448.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	: 9.794.834.000,-
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	: 80.431.910.000,-
4. Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	: 1.729.967.194.000,-
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	: 141.273.370.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	: 364.571.634.000,-
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	: 57.116.345.000,-
8. Program Penelitian dan Pengembangan ESDM	: 566.950.824.000,-
9. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	: 439.422.918.000,-
10. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	: 859.817.575.000,-
11. Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	: 183.355.740.000,-
12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	: 1.722.218.242.000,-
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>6.497.099.834.000,-</b>

(Enam Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga puluh Empat Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2018

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Ignasius Jonan

## LAMPIRAN 2 TARGET KINERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Ignasius Jonan

Andy Noorsaman Sommeng

Sesditjen	Dirpro	Dirbinus	Dirtek
Agoes Triboesono	Alihuddin Sitompul	Hendra Iswahyudi	Munir Ahmad

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	A. Rasio elektrifikasi	97,5%
		B. Rasio desa berlistrik	100%
		C. Infrastruktur ketenagalistrikan :	
		1) Penambahan kapasitas pembangkit	5.956 MW
		2) Penambahan penyaluran tenaga listrik	12.681 kms
		D. Instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi :	
1) Persentase pembangkit		90%	
2) Persentase penyaluran		90%	
E. Konsumsi listrik per kapita		1.129 kWh/Kapita	
2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	A. Persentase susut jaringan tenaga listrik	9,60%
		B. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik	5%
3	Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi listrik (Asumsi 1 US\$ = Rp. 13.650,- dan ICP = 45 US\$/Barrel)	Rp. 52,66 Triliun
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor ketenagalistrikan	19,6 Miliar US\$
5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	10 Peraturan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan : Rp. 141.273.370.000,-

Jakarta, Januari 2018


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



Ignasius Jonan

Andy Noorsaman Sommeng

Sesditjen	Dirpro	Dirbinus	Dirtek
			
Agoes Triboesono	Alihuddin Sitompul	Hendra Iswahyudi	Munir Ahmad

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2018  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agoes Triboesono  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

Andy Noorsaman Sommeng

Agoes Triboesono

KSLR	KSLK	KSLH	KSLUP
<u>Chrisnawan Anditya</u>	<u>Suyanto</u>	<u>Winsiswa Wansyah</u>	<u>Tanty Wijayani</u>

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis Untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan	Penyusunan Dokumen Penyiapan Rencana dan Program Sub Sektor Ketenagalistrikan	3 Dokumen
		Penyusunan Dokumen Analisis dan Evaluasi Perencanaan Sub Sektor Ketenagalistrikan	4 Dokumen
		Layanan Pemutakhiran Sistem dan Jaringan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan	6 Layanan
		Pelayanan Pengelolaan Administratif Keuangan	7 Layanan
		Pelayanan Pendataan Aset Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan	3 Layanan
		Pelayanan Hukum Bidang Ketenagalistrikan	4 Layanan
		Penyelenggaraan Kehumasan Bidang Ketenagalistrikan	12 Layanan
		Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	10 Peraturan
		Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	2 Sosialisasi
		Layanan Pengelolaan Administratif Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga	10 Layanan
		Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Kantor)	12 Bulan Layanan
		Peralatan dan Mesin	14 Unit
		Data dan Informasi	36 Unit

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan : Rp. 99.966.542.000,-

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal

Sekretaris Direktorat Jenderal




Andy Noorsaman Sommeng

Agoes Triboesono

KSLR	KSLK	KSLH	KSLUP
			
<u>Chrisnawan Anditya</u>	<u>Suvanto</u>	<u>Winsiswa Wansyah</u>	<u>Tanty Wilayani</u>

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2018  
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alihuddin Sitompul  
Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Program

Andy Noorsaman Sommeng

Alihuddin Sitompul

KDPP	KDPI	KDPD	KDPK	KDPM
Husni Safruddin	Laode Sulaiman	Hanat Hamidi	Afrizal	Ainul Wafa

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERJANJIAN KINERJA 2018  
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	a. Rasio Elektrifikasi	97,5 %
		b. Rasio Desa Berlistrik	100%
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan - Penambahan kapasitas pembangkit - Penambahan penyaluran tenaga listrik - Penambahan kapasitas gardu induk	5.956 MW 12.681 kms 34.552 MVA
		d. Konsumsi Listrik per Kapita	1.129 kWh/kapita
		e. Penetapan dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)	1 Penetapan
		f. Koordinasi Kerjasama Ketenagalistrikan	3 hasil kesepakatan dan 5 rumusan posisi deltri
2	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	19,6 Miliar US\$

Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan : Rp 13.402.533.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Program



Andy Noorsaman Sommeng



Alihuddin Sitompul

KDPP	KDPI	KDPD	KDPK	KDPM
				
Husni Safruddin	Laode Sulaiman	Hanat Hamidi	Afrizal	Ainul Wafa

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2018  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Iswahyudi  
Jabatan : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Pengusahaan

Andy Noorsaman Sommeng

Hendra Iswahyudi

KDBS	KDBU	KDBA	KDBH	KDBL
Jisman Hutajulu	Agus Bahagianto	Djoko Widiyanto	Tri Handoko	Ridwan Dumroh

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, meningkatnya pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya mutu usaha penyediaan tenaga listrik	Konsep/rekomendasi pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik	<b>2 buah</b>
		Hasil monitoring dan evaluasi kondisi penyediaan tenaga listrik nasional	<b>22 sistem ketenagalistrikan</b>
		Pangsa energy primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik	<b>5%</b>
		Pengawasan pemegang wilayah usaha	<b>28 pemegang wilayah usaha</b>
		Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik	<b>21 pemegang izin</b>
		Layanan dan bimbingan usaha kepada pemangku kepentingan (calon investor, pemegang IUPL/IUPLS, Pemda, dll) di bidang usaha penyediaan tenaga listrik	<b>40 kali kegiatan</b>
		Konsep persetujuan harga jual tenaga listrik	<b>5 konsep</b>
		Persentase susut jaringan tenaga listrik	<b>9,60%</b>
		Subsidi listrik (asumsi 1 USD = Rp. 13.300,- dan ICP = 45 USD/barrel)	<b>Rp. 52.66 Triliun</b>
		Penanganan pengaduan konsumen listrik	<b>60 pengaduan</b>
		Penetapan nilai tingkat mutu pelayanan tenaga listrik PT PLN (Persero)	<b>1 penetapan</b>
		Pengawasan penerapan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik pada unit-unit PT PLN (Persero)	<b>7 hasil evaluasi</b>
		Evaluasi dan rekapitulasi pengawasan penertiban pemakaian tenaga listrik ilegal	<b>7 Regional</b>
		Fasilitas Bimbingan Hubungan Komersial Tenaga Listrik Kepada Pemangku Kepentingan	<b>2 kali kegiatan</b>

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Penertiban Pemakaian tenaga listrik	<b>10 Kasus</b>
		Penanganan penyidikan di bidang ketenagalistrikan	<b>6 kasus</b>

Kegiatan Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik: Rp. 14.281.872.000,-


Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal



Andy Noorsaman Sommeng

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Pengusahaan



Hendra Iswahyudi

KDBS	KDBU	KDBA	KDBH	KDBL
				
Jisman Hutajulu	Agus Bahagianto	Djoko Widiyanto	Tri Handoko	Ridwan Dumroh

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2018  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munir Ahmad  
Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Direktur Teknik dan Lingkungan

Andy Noorsaman Sommeng

Munir Ahmad

KDTS	KDTK	KDTP	KDTL	KDTP	KOORD. PIK
Agus Sufiyanto	Wanhar	Ferry Triansyah	Benhur P.L Tobing	Pamudji Slamet	Ario Panggi P. J

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi: a. Pembangkit b. Penyaluran	a. 90 % dari yang dienerjais b. 90 % dari yang dienerjais
2	Meningkatnya Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI) Ketenagalistrikan	15 RSNI
		Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	750 Sertifikat
		Sertifikat Sadan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	1.000 Sertifikat
		Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (RSKTTK)	5 RSKTTK
		Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan Hidup	35 Unit
		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan	80 Laporan Inspeksi Ketenagalistrikan

Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik: Rp. 13.622.423.000,-

Jakarta, Januari 2018


Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Direktur Teknik dan Lingkungan




Andy Noorsaman Sommeng

Munir Ahmad

KDTS	KDTK	KDTT	KDTL	KDTP	KOORD. PIK
					
Agus Suliyanto	Wanhar	Ferry Triansyah	Benhur P.L Tobing	Pamudji Slamet	Ario Panggi P. J

## LAMPIRAN 3 TARGET KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Ignasius Jonan

Andy Noorsaman Sommeng

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA**

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Tahun Anggaran : 2019


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	A. Rasio Elektrifikasi	99,9%
	B. Rasio Desa Berlistrik	100%
	C. Infrastruktur Ketenagalistrikan : 1) Penambahan kapasitas pembangkit 2) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	3.976 MW 15.195 KMS
	D. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi: 1) Persentase Pembangkit 2) Persentase Penyaluran	90% 90%
	E. Konsumsi Listrik per Kapita	1.200 kWh/Kapita
Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	A. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,40%
	B. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,03%
Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 15.000,- dan ICP = 70 USD/barrel)	Rp. 65,32 Triliun
Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	12,04 Miliar US\$
Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	3 Peraturan

Jumlah Anggaran : Rp. 97.538.427.000 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)  
Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



Ignasius Jonan



Andy Noorsaman Sommeng

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munir Ahmad  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  
Selaku atasan pihak pertama  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

Andy Noorsaman Sommeng

Munir Ahmad

KSLR	KSLK	KSLH	KSLUP
Chrisnawan Anditya	Patar Robinson Stallagan	Winsizma Wansyah	Tanty Wijayani

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA**

Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis Untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan	Penyusunan Dokumen Penyiapan Rencana dan Program Sub Sektor Ketenagalistrikan	1 Dokumen
	Penyusunan Dokumen Analisis dan Evaluasi Perencanaan Sub Sektor Ketenagalistrikan	2 Dokumen
	Layanan Pemutakhiran Sistem dan Jaringan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan	3 Layanan
	Pelayanan Pengelolaan Administratif Keuangan	6 Layanan
	Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan	1 Dokumen
	Pelayanan Hukum Bidang Ketenagalistrikan	1 Layanan
	Penyelenggaraan Kehumasan Bidang Ketenagalistrikan	1 Layanan
	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	3 Peraturan
	Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	1 Sosialisasi
	Layanan Pengelolaan Administratif Kependidikan, Tata Usaha, dan Rumah Tangga	6 Layanan
	Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Kantor)	12 Bulan Layanan
	Peralatan dan Mesin	4 Unit
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	24 Unit

Jumlah Anggaran : Rp. 79.238.427.000 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Sekretaris Direktorat Jenderal



Andy Noorsaman Sommeng



Munir Ahmad

KSLR	KSLK	KSLH	KSLUP
			
Chrisnawan Anditya	Patar Robinson Stallagan	Winisma Wansyah	Tanty Wijayani

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jisman P. Hutajulu  
Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  
Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Program

Andy Noorsaman Sommeng

Jisman P. Hutajulu

KDPP	KDPI	KDPK	KDPM	KDPS
Husni Safruddin	Laode Sulaeman	Afrizal	Ainul Wafa	Hanat Hamidi

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA**

Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan  
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,9%
	Rasio Desa Berlistrik	100%
	Infrastruktur Ketenagalistrikan	
	- Penambahan Kapasitas Pembangkit	3.976 MW
	- Penambahan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	15.195 kms
	- Penambahan Kapasitas Gardu Induk	27.631 MVA
	Konsumsi Listrik per Kapita	1.200 kWh/Kapita
	Penetapan Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)	1 Penetapan
	Koordinasi Kerjasama Ketenagalistrikan	3 Hasil Kesepakatan dan 6 Rumusan Posisi Delegasi RI
Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	12,04 Miliar US\$

Jumlah Anggaran : Rp. 6.100.000.000

(Enam Milyar Seratus Juta Rupiah)

Program : Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Program



Andy Noorsaman Sommeng



Jisman P. Hutajulu

KDPP	KDPI	KDPK	KDPM	KDPD
				
Husni Safruddin	Laode Sulaeman	Afrizal	Ainul Wafa	Haniz Hamidi

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Iswahyudi

Jabatan : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng

Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Pengusahaan  
Ketenagalistrikan

Andy Noorsaman Sommeng

Hendra Iswahyudi

KDBA	KDBU	KDBS	KDBH	KDBL	Ses. PPNS

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA**

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pelayanan, Pengembangan, dan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Konsep/rekomendasi pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik (buah)	2
	Hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi kondisi penyediaan tenaga listrik nasional (sistem Ketenagalistrikan)	22
	Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik (persentase)	4.03%
	Pengawasan pemegang wilayah usaha (pemegang Wilus)	20
	Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik (pemegang izin)	15
	Layanan dan bimbingan usaha kepada pemangku kepentingan (calon investor, pemegang IUPL/IUPLS, Pemda, dll) di bidang usaha penyediaan tenaga listrik (kali kegiatan)	20
	Konsep persetujuan harga jual tenaga listrik (konsep persetujuan)	5
	Presentasi susut jaringan tenaga listrik (Persentase)	9.40%
	Subsidi listrik (asumsi 1 USD = Rp. 15.000,- dan ICP = 70 USD/barrel) (Rp. Triliun)	Rp. 65,32 Triliun
	Penanganan pengaduan konsumen listrik (pengaduan)	200
	Penetapan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik PT PLN (Persero) (Penetapan)	1
	Pengawasan penerapan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik pada unit-unit PT PLN (Persero) (Hasil Evaluasi)	75
	Evaluasi dan rekapitulasi pengawasan penertiban pemakaian tenaga listrik (Regional)	7 Regional
	Fasilitasi dan mediasi permasalahan hubungan komersial ketenagalistrikan (Kasus)	10 Kasus
	Penanganan penyelidikan (Wasmatlistrik) dan penyidikan di bidang ketenagalistrikan (hasil penyidikan)	6

Jumlah Anggaran : Rp. 6.100.000.000 (Enam milyar seratus juta rupiah)  
Program : Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik


Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan






Andy Noorsaman Sommeng

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Pengusahaan  
Ketenagalistrikan



Hendra Iswahyudi

KDBA	KDBU	KDBS	KDB-I	KDBL	Ses. PPNS
					
Djoko Widianto	Agus Bahagianto	Eri Nurcahyanto	Tri Handoko	Sugeng Prahoro	Firdaus Aguslan

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanhar

Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng

Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Ketenagalistrikan

Andy Noorsaman Sommeng

Pihak Pertama,  
Direktur Teknik dan Lingkungan  
Ketenagalistrikan

Wanhar

KDTS	KDTK	KDTT	KDTP	KDTL	Koord. PIK
 Wahyudi Joko S	 Didit Waskito	 Ferry Triansyah	 Muhadi	 Benhur PL Tobing	 Yunan Nasikhin

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA**

Unit Organisasi : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Presentase Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik yang Laik Operasi	90%
	Presentase Instalasi Penyaluran Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi	90%
	Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI) Ketenagalistrikan	8 RSNI
	Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	750 Sertifikat
	Rancangan Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT) Ketenagalistrikan	4 Rancangan
	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	1000 Sertifikat
	Pengawasan Perlindungan Lingkungan Pembangkit Tenaga Listrik	35 Unit
	Pelaksanaan Inspeksi Instalasi Ketenagalistrikan	60 Instalasi

Jumlah Anggaran : Rp. 6.100.000.000 (Enam Milyar Seratus Juta Rupiah)  
Program : Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Ketenagalistrikan



Andy Noorsaman Sommeng

Jakarta, Januari 2019  
Pihak Pertama,  
Direktur Teknik dan Lingkungan  
Ketenagalistrikan



Wanhar

KDTS	KDTK	KDTT	KDTP	KDTL	Koord. PIK
 Wahyuji Joko S	 Didit Waskito	 Ferry Triansyah	 Muhadi	 Benhur PL Tobing	 Yunar Nasikhin

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAN MINERAL  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2019  
Inspektur I  
Inspektorat Jenderal  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

M. Halim Sari Wardana, S.T., M.M.  
NIP.

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**CHECKLIST REVIU**

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Pernyataan	Checklist	
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja	
		5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional, dan sebagainya yang bermanfaat	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	



## **LAPORAN KINERJA 2018**

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**